



**DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM *PARIS CLUB*  
TERHADAP KONDISI UTANG LUAR NEGERI INDONESIA  
PASCA BENCANA TSUNAMI 2004**



*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Akhir Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Jurusan Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Hasanuddin*

Oleh:  
**IMRAN ADIANTO**

**E 131 01 050**

	UNIVERSITAS HASANUDDIN
	7-6-07
	Fak. Sosial
	100
	Hasanudin
	225
No. KIR	

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2007**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul skripsi** : DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM *PARIS CLUB*  
TERHADAP KONDISI UTANG LUAR NEGERI INDONESIA  
PASCA BENCANA TSUNAMI 2004

**Nama** : IMRAN ADIANTO

**NIM** : E 131 01 050

**Jurusan** : Ilmu Politik Pemerintahan

**Program Studi** : Ilmu Hubungan Internasional

*Makassar, 16 Mei 2007*

Disetujui oleh:

**Konsultan I**



Prof. Dr. J. Salusu, MA  
NIP. 130 100 374


**Konsultan II**



Seniwati, S. Sos., M. Hum.  
NIP. 132 288 621

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Politik Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin**



## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Judul : **DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM *PARIS CLUB* TERHADAP KONDISI UTANG LUAR NEGERI INDONESIA PASCA BENCANA TSUNAMI 2004**

Disusun oleh:

Nama : IMRAN ADIANTO  
No. Pokok : E 131 01 050  
Jurusan / Prog. Studi : Ilmu Politik Pemerintahan/ Ilmu Hub. Internasional

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, , untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Politik Pemerintahan, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 Mei 2007

Menyetujui:

1. Prof Dr. J. Salusu, MA	(Ketua)	1. 
2. Agussalim B S.Ip, MIRAP	(Sekretaris)	2. 
3. Seniwati, S.Sos., M.Hum	(Anggota)	3. 
4. Drs. Aspiannor Masrie	(Anggota)	4. 
5. Nasir Badu, S. Sos., MA	(Anggota)	5. .....

## KATA PENGANTAR

*"Bismillahirrahmanirrahim"*

Puji syukur kepada Allah *سبحناه و تعالی* , yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi ini, yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin Makassar. Namun demikian, Penulis secara sadar merasa bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam pembuatan skripsi ini, sehingga kritikan dan masukan dari para pembaca sekalian adalah harapan penulis, demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini, penulis ingin persembahkan kepada kedua orang tua tercinta **H. Agus Salim dan Maria Kadang**, berkat pengorbanan, perhatian, doa dan kasih sayang mereka juga-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak akan sampai pada titik ini, jika bukan karena kasih sayang tanpa pamrih yang mereka berikan kepada penulis. Tidak lupa pula penulis ingin menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tante **Martha Kadang**, yang selalu menemani penulis dari kecil sampai sekarang dengan semangat yang tidak pernah surut untuk selalu menyayangi, menjaga dan merawat penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak penulis, **Irma Suryani, Rahma Mulyani dan Rahma Mulyati** yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan rasa terima kasih pada :

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp.BO**, yang telah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dekan FISIP UNHAS, **Deddy Tikson, Ph.D**, beserta staff dan karyawan.
3. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS, **Dr. Armin Arsyad, M.Si**, dan Sekretaris Jurusan **Drs. Patrice Lumumba, MA**.
4. Bapak Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, **Drs. Aspiannor Masrie**.
5. Konsultan I **Prof. J. Salusu, MA** dan Konsultan II **Seniwati, S. Sos, M. Hum**. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan dan kesediaan waktunya untuk mengoreksi, memotivasi dan menuntun penulis dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar pada jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, khususnya dosen – dosen di program studi Hubungan Internasional, yang telah membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama dibangku kuliah. Juga, seluruh staff Akademik Jurusan Politik dan Pemerintahan, khususnya **Bu Ija** dan **Pak Syafei** yang telah memproses berkas ujian hingga pelaksanaan ujian.

7. *Class of Unhas International Relations INTELLIGENT 01... Rhima (finally found you), Donal, Jeszy, Accul, Chase-m, Shinta, Sandy, Indri, Eva, Asca, Ciko, Aghiel, Yoram, Asep, Erni, Nilam, Ewa, Antonius, Wia, Munawir, Andar, Inul, Dewi, Moniq, Yaya, Anna, Ella, Marwah, Sri, Nia, Irma, Bonan, Unna, Andhien, Lia, Tina, Rini, Nani & Nunu, Firman<sup>2</sup>, Inu, Eka, Yatna, Nelly.* Saat-saat kuliah adalah yang saat-saat yang akan selalu penulis kenang dalam hati, terlebih lagi menjalaninya bersama kalian, persaudaraan adalah hal yang tidak akan pernah terhapus begitu saja diantara kita semua. Tidak lupa penulis ingin ucapkan terima kasih kepada **Rudiyanto Kadang, S.Ip**, atas sumbangan waktu dan tenaga dalam menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. *Kanda-kanda Millenium 1999, Diplomat 2000, Adik-adik Terrorist 2002, Dictator 2003, Hacker 2004, dan Regime 2005,* yang telah memberikan warna dalam kehidupan penulis, yang tak mungkin penulis lupakan.
9. **Anak-anak KOMPAK '01 FISIP UNHAS,** yang selalu memberi arti lebih mengenai persahabatan dan kebersamaan kepada penulis.
10. *The last but not least, My HIMAHI,* yang telah mengajarkan banyak hal yang sangat berarti bagi penulis.

Amien.

*Wassalam*

Makassar, Mei 2007

**PENULIS**



## ABSTRAKSI

**Imran Adlanto**, skripsi berjudul : *Dampak Kebijakan Moratorium Paris club Terhadap Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia Pasca Bencana Tsunami 2004*, di bawah bimbingan **Prof. Dr. J. Salusu, MA** selaku pembimbing I dan **Seniwati, S. Sos, M. Hum** sebagai pembimbing II, program studi Ilmu Hubungan Internasional, jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan tentang peranan *Paris club* dalam penanganan masalah utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004 serta pengaruh kebijakan moratorium *Paris club* terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini dibagi dan diarahkan untuk: (1) menggambarkan tentang mekanisme moratorium *Paris club* pasca bencana tsunami tahun 2004; (2) Pengaruh kebijakan moratorium *Paris club* terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia Pasca bencana Tsunami 2004.

Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Deskriptif. Penulis akan menggambarkan dan menjelaskan mengenai peranan *Paris club* dalam penanganan masalah utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004 dan kemudian menganalisis pengaruh kebijakan moratorium *Paris club* terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia Pasca bencana Tsunami 2004. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, koran, internet dan laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Peranan *Paris club* dalam penanganan masalah utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004 memberikan peran didalam menanggukhan pinjaman luar negeri Indonesia yang telah jatuh tempo. Sedangkan pengaruh kebijakan moratorium *Paris club* terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004, mempunyai dua dampak yaitu *pertama*, dampak positif dimana Indonesia dapat mengatasi permasalahan Aceh pasca tsunami yang dapat memperbaiki dan memulihkan kondisi ekonomi Indonesia; *kedua*, dampak negatif yaitu mempanjang daftar utang luar negeri Indonesia, dimana pada masa-masa mendatang akan semakin memberatkan beban dalam APBN.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. <i>Paris Club</i> .....	13
1. Kedudukan Dan Peran Paris Club.....	13
2. Eksistensi Paris Club.....	23
B. Kebijakan Hutang Luar Negeri .....	25



### **BAB. III. GAMBARAN UMUM HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA**

A. Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia.....	32
1. Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia sebelum Bencana Tsunami Tahun 2004.....	32
2. Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia. Pasca Bencana Tsunami Tahun 2004.....	38
B. Peranan <i>Paris Club</i> dalam Penanganan Masalah Utang Luar Negeri Indonesia melalui Kebijakan Moratorium Utang Sebelum Bencana tsunami 2004 .....	42

### **BAB. IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Mekanisme Moratorium <i>Paris Club</i> Terhadap Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia Pasca Bencana Tsunami 2004.....	51
B. Pengaruh Kebijakan Moratorium <i>Paris Club</i> Terhadap Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia Pasca Tsunami Tahun 2004.....	60

### **BAB. V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
---------------------	----

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Tabel 1. Pembiayaan Anggaran Tahun 2005
2. Tabel 2. Posisi Pinjaman Luar Negeri ODA Pemerintah Menurut Kreditor



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Musibah gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias pada tanggal 26 Desember 2004 adalah tragedi terparah dalam abad millennium baru ini.<sup>1</sup> Bencana alam tsunami yang menelan korban di Indonesia sebanyak 106.000 ribu jiwa, belum lagi dengan kerusakan sarana dan prasarana, baik itu transportasi, komunikasi, listrik dan ribuan bangunan serta rumah membuat Aceh lumpuh total, telah membangkitkan simpati luar biasa dari masyarakat dunia.

Bencana mahadahsyat yang telah memakan ratusan ribu korban jiwa tersebut, tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga meluas ke berbagai negara yang bersentuhan langsung dengan Samudera Hindia maupun negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, Tanzania, Kenya dan Somalia adalah sekaligus merupakan tragedi tsunami terparah sepanjang sejarah kemanusiaan.<sup>2</sup> Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush dan mantan Presiden AS Bill Clinton dan George Bush Sr., bersama-sama mengheningkan cipta bagi korban di Kedutaan Besar RI

---

<sup>1</sup> Harian Suara Pembaharuan, Tanggal 17 Januari 2005, *Wolfowitz : Tsunami dan Pencabutan Embargo*, hal. 3.

<sup>2</sup> Microsoft Encarta Premium 2006, *Keyword: Tsunami 2004*, yang diakses Tanggal 2 Oktober 2005, pukul 20.05 Wita.

di Washington DC seraya mengimbau rakyat AS untuk aktif membantu.<sup>3</sup> Hal serupa terjadi di berbagai negara Eropa dan Asia. Bantuan untuk pengungsi cepat datang dari seluruh dunia. Musibah gempa bumi dan tsunami di Provinsi NAD dan Nias telah membangkitkan simpati luar biasa dari masyarakat dunia.

Selain itu, menyadari Indonesia yang tertimpa musibah amat besar belum pulih dari krisis ekonomi sejak 1997, Kanselir Jerman Gerald Schroder memelopori tawaran program untuk meringankan impitan utang Pemerintah RI. Jerman menawarkan moratorium, hibah, dan pengurangan utang pemerintah. Tawaran ini diikuti banyak negara donor. Bahkan Jepang yang selalu cenderung menolak skema moratorium, kali ini mendukung. Juga datang tawaran penurunan bea masuk ekspor Indonesia ke AS dan Eropa. Tidak pernah terkirakan sebelumnya, tiba-tiba mengalir berbagai tawaran moratorium, hibah, dan pengurangan utang serta berbagai kemudahan lain; buah dari simpati masyarakat dunia kepada Indonesia; suatu momentum amat berharga untuk melonggarkan tekanan beban utang luar negeri Indonesia guna membangun kesejahteraan seluruh rakyat.

Utang luar negeri pemerintah adalah beban amat berat yang kita hadapi. Sebagai ilustrasi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2002, 2003, dan 2004, 30-40 persen anggaran dialokasikan untuk membayar bunga dan

---

<sup>3</sup> <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0502/05/utama/>, *Tsunami dan Utang Negara*, diakses Tanggal 6 Februari, Pukul 20.08 Wita.

cicilan pokok utang, suatu persentase yang amat besar yang telah mengurangi kemampuan negara untuk melakukan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.

Salah satu lembaga internasional yang langsung merespon bencana yang menimpa Indonesia tersebut adalah *Paris Club*. *Paris Club* sendiri merupakan grup informal pejabat-pejabat finansial dari 19 negara (Austria, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Denmark, Finlandia, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Norwegia, Perancis, Rusia, Spanyol, Swedia, dan Swiss) yang menyediakan layanan finansial, seperti strukturisasi hutang, keringanan hutang, pembatalan hutang kepada negara peminjam dan para kreditornya. Dalam sidang 12 Januari lalu, dua pekan setelah bencana tsunami, *Paris Club* memberikan kebijakan moratorium utang selama tiga bulan, sambil menunggu hasil perhitungan *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia.

Hasil perhitungan dua lembaga keuangan dunia itu dijadikan acuan untuk menentukan jumlah utang negara korban tsunami yang pembayarannya bisa ditunda. Untuk jangka waktu tiga bulan, Indonesia hanya mendapatkan penundaan sekitar US\$ 350 juta. Atas dasar itu, Indonesia menindaklanjuti tawaran *Paris Club* dengan mengajukan proposal moratorium utang. Usaha Indonesia tersebut membuahkan hasil, setelah pada sidang *Paris Club* tanggal 9 Maret 2005 di Paris, setelah menerima perhitungan dari IMF dan Bank Dunia (*World Bank*) atas dampak kerugian bencana gempa bumi dan tsunami yang menewaskan ratusan ribu orang. Dalam pernyataannya, 19 negara yang tergabung dalam *Paris Club* tersebut, tidak akan meminta pembayaran utang selama satu tahun hingga 31 Desember 2005. Pembayaran utang ini akan dicicil selama lima

tahun ke depan dengan masa tenggang (tidak bayar cicilan pokok dan bunga) selama satu tahun.<sup>4</sup>

Atas pertimbangan mengenai tawaran *Paris Club* dengan mengajukan proposal monitoring utang terhadap pembangunan kembali Aceh pasca bencana tsunami perlu diupayakan dengan tanpa membuat utang baru, tetapi dari APBN/APBD murni, serta hibah dan bantuan pemerintahan dan masyarakat berbagai negara, dan dari dalam negeri. Selama ini tiap pemerintahan cenderung membuat utang baru untuk meningkatkan pembangunan, yang diharapkan dapat meningkatkan citranya. Hingga kini belum ada keputusan politik, kapan kita akan berhenti berutang. Keputusan politik ini penting guna menjadi acuan kerja pembangunan ekonomi nasional dari tiap estafet pemerintahan, agar upaya menjadikan bangsa mandiri dapat sungguh-sungguh dilaksanakan.

Indonesia, baru dalam APBN 2004, di era Presiden Megawati, kita mengurangi utang luar negeri dalam arti besaran, utang baru lebih kecil dari angsuran utang lama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengungkapkan niat untuk mengurangi utang luar negeri pemerintah. Dalam pengurangan utang negara, dengan memanfaatkan momentum, kita bisa melihat Pakistan sebagai contoh. Sebagai contoh, paska peristiwa 9 September 2001 yaitu runtuhnya menara *World Trade Center* (WTC) yang memicu Amerika Serikat (AS) untuk mengeluarkan kebijakan untuk memberantas terorisme, Pervez Musharaf sebagai

---

<sup>4</sup> [http://www.tempointeraktif.com/index.jp.php/brk,20050313-05,id\\_files/](http://www.tempointeraktif.com/index.jp.php/brk,20050313-05,id_files/), *Moratorium Utang Untungkan Indonesia*, diakses Tanggal 18 Februari 2006, Pukul 14.38 Wita.

Presiden Pakistan mengarahkan negaranya untuk mengambil keuntungan maksimal dalam kampanye antiterorisme yang digagas AS. Dalam mendukung AS, Pakistan menyodorkan syarat untuk meminta pengurangan utang lama Pakistan. Syarat ini dikabulkan AS, dengan mendapat penghapusan 30 persen dari *Nett Present Value* (NPV) utang, ditambah berbagai kredit lunak untuk pengadaan persenjataan militer baru dan program alih teknologi yang memperkuat kemampuan pertahanan.<sup>5</sup>

Contoh itu menggambarkan perlunya kecerdikan dalam mengelola momentum, peluang yang muncul untuk kebaikan kita ke depan. Pemerintah perlu menyusun langkah-langkah nyata dan aktif mengupayakan kegiatan lobi secara elegan guna mengurangi utang negara. Perlu segera mengakhiri kecenderungan pemerintahan di negara ini untuk terus menambah utang luar negeri tanpa batas dan mengakhiri sikap mendapat utang sebagai prestasi. Selama ini publik juga memiliki persepsi, sebagian utang luar negeri yang diperoleh diselewengkan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum penyelenggara negara, dan pejabat terkesan tidak berhemat dan kurang efisien.

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan moratorium oleh *Paris Club* terhadap Indonesia dan sejauhmana dampak kebijakan moratorium tersebut terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004.

---

<sup>5</sup> <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0502/05/opini/1511882.htm>, *Tsunami dan Utang Negara*, diakses Tanggal 6 Februari 2006, Pukul 15.04 Wita.



## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Pasca bencana tsunami 2004, Indonesia menerima tawaran moratorium dari negara-negara *Paris Club* untuk masa tempo sampai dengan akhir tahun 2005. Yang terjadi, Indonesia hanya melakukan kesepakatan penjadwalan ulang pembayaran utang. Padahal, Indonesia bisa mengajukan keringanan pembayaran utang berupa keringanan pokok, bunga, atau penghapusan sebagian utang. Hasil pertemuan pada sidang *Paris Club* di Prancis ini sangat tergantung pada niat negara kreditor memberikan keringanan pada Indonesia. Sementara, pemerintah sendiri tidak mengajukan skema tawaran itu secara jelas.

Dalam permasalahan hutang luar negeri, terdapat beberapa bentuk kebijakan yang biasanya ditawarkan oleh lembaga-lembaga atau negara-negara kreditor, diantaranya, keringanan pokok, keringanan bunga, penundaan (moratorium) pembayaran utang, sampai dengan penghapusan hutang.

Sehingga untuk memberikan batasan yang jelas dalam skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup masalahnya pada permasalahan mekanisme moratorium *Paris Club* pasca bencana tsunami tahun 2004 dan pengaruh kebijakan moratorium *Paris Club* terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dalam bagian-bagian sebelumnya, maka penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut ;

- 1). Bagaimana mekanisme kebijakan moratorium *Paris Club* terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004?
- 2). Bagaimana pengaruh kebijakan moratorium *Paris Club* terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui mekanisme kebijakan moratorium *Paris Club* terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004.
2. Mengetahui sejauhmana pengaruh kebijakan moratorium *Paris Club* terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan analisa tentang mekanisme kebijakan moratorium *Paris Club* terhadap Indonesia dan dampaknya terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia.
2. Agar menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para akademisi dan pemikir masalah internasional khususnya pengkaji masalah perekonomian dan politik utang luar negeri Indonesia.

### **D. Kerangka Konseptual**

Indonesia yang mengalami bencana alam tsunami terparah diantara negara-negara korban lainnya, ditambah lagi dengan kondisi perekonomian yang

mengalami krisis sejak tahun 1998, sangat membutuhkan pertolongan dalam berbagai bentuk dalam upayanya untuk memperbaiki kondisi daerah-daerah yang dilanda bencana tsunami. Salah satu lembaga yang menawarkan bantuan dalam bentuk moratorium atau penangguhan pembayaran utang adalah konsorsium *Paris Club*.

*Paris Club* diciptakan oleh negara-negara kreditur utama pada tahun 1956 untuk memaksimalkan kekuatan penawaran mereka terhadap negara-negara penerima pinjaman. *Paris Club* bertindak bersama-sama untuk menjadwalkan kembali hutang negara-negara yang menghadapi permasalahan keuangan.<sup>6</sup> Apalagi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang masih terpuruk, sehingga tawaran moratorium tersebut adalah merupakan hal yang tidak bisa dibantah dan dapat dipastikan bahwa keringanan dalam penundaan pembayaran utang tersebut akan sangat membantu Indonesia dalam hal pemulihan dan pembangunan kembali wilayah-wilayah korban bencana tsunami maupun penjadwalan kembali utang-utang luar negeri Indonesia lainnya yang akan sangat meringankan beban pembayaran utang luar negeri dalam APBN 2005.

*Paris Club* dapat pula secara sederhana dikatakan sebagai forum ad hoc negara-negara kreditur yang di setiap pertemuannya berhadapan dengan negara-negara penghutangnya untuk memberikan penjadwalan utang resmi mereka. Ad

---

<sup>6</sup>[http://www.google.com/search?q=cache:IMEs7g15DPoJ:www.bde.es/doctrab/confere/docs/Buybackpricing18.doc+Eichengreen+and+Portes+about+Paris+Club&hl=en&ct=clnk&cd=2.Pricing the implicit contracts in the paris club debt buybacks at par](http://www.google.com/search?q=cache:IMEs7g15DPoJ:www.bde.es/doctrab/confere/docs/Buybackpricing18.doc+Eichengreen+and+Portes+about+Paris+Club&hl=en&ct=clnk&cd=2.Pricing+the+implicit+contracts+in+the+paris+club+debt+buybacks+at+par), diakses pada tanggal 19 Mei 2007, pukul 21.05 wita

Hoc berarti sifatnya informal, tidak punya staf yang permanen, tidak memiliki badan hukum atau anggaran dasar, namun keputusannya mengikat kreditor dan negara penghutang.

Administrasinya dijalankan oleh suatu seksi dari departemen Keuangan Perancis. Sejak berdiri, sekitar 70 negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang terjebak hutang menjalani perawatan di *Paris Club*, dan sudah 300 kali penjadwalan ulang telah dilakukan kepada negara- negara tersebut. Syarat suatu negara untuk diperhitungkan masuk ke dalam *Paris Club* harus melalui beberapa kriteria; Pertama, negara itu, menurut perhitungan IMF, akan gagal membayar hutangnya pada waktu jatuh tempo walau sudah diberi pinjaman baru. Kedua, sanggup melaksanakan syarat- syarat ekonomi dari IMF dan ketiga *burden sharing* (pembagian beban), yaitu negara- negara kreditor akan sama- sama menanggung beban penjadwalan hutang dan tidak melakukan penagihan hutang.

Pengambilan keputusan diambil oleh wakil- wakil negara kreditor atau G7. *Paris Club* terdiri dari wakil- wakil tadi, ditambah sejumlah pengamat dari Bank Dunia, OECD (*Organization for Economic Coopertion and Development*) dan UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*). Dasar keputusan dari *Paris Club* adalah analisa dari kreditor dan lembaga keuangan terutama IMF sebagai pihak yang memasok data. Tidak ada prinsip umum yang permanen dalam memecahkan krisis hutang, semuanya dilaksanakan kasus per kasus.

Krisis utang, merupakan gejala umum dan permasalahan utama yang dialami negara-negara dunia ketiga. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara berkembang, tidak dapat melepaskan diri dari utang luar negeri. Hal tersebut dikarenakan utang luar negeri semenjak dulu telah menjadi "subsidi" demi menutup kekurangan modal dalam menjalankan roda pembangunan. Terdapat dua model utang luar negeri yaitu utang program dan utang proyek, utang program adalah pinjaman dalam bentuk uang yang dikompensasikan dengan perubahan kebijakan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi, sedangkan utang proyek adalah fasilitas berbelanja barang/jasa secara kredit dari kreditor. Dalam APBN kita seluruh pengeluaran pembangunan didanai melalui utang proyek, pencairan utang ini harus disertai dengan dana pendamping sebagai syarat untuk mencairkan utang.<sup>7</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang merupakan gabungan antara eksplanatif dan prediktif. Metode eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta maupun faktor-faktor yang mempengaruhi *Paris Club* dalam mengeluarkan kebijakan moratorium terhadap Indonesia. Sedangkan metode prediktif bertujuan untuk memprediksi sampai sejauh mana dampak

---

<sup>7</sup> [http://kau.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=61&Itemid=3](http://kau.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=3), *Pembangunan, bagaimana dan untuk siapa?*, diakses pada tanggal 18 Mei 2007, pukul 14.35 Wita.



yang diterima Indonesia dari kebijakan moratorium tersebut terhadap kondisi utang luar negeri pasca bencana tsunami 2004.

## **2. Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data dari berbagai sumber literatur dan hasil olahan yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam pemulisan ini adalah dengan cara telaah pustaka (*library research*), dengan berupaya mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku-buku atau brosur, majalah, surat kabar dan internet maupun laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun tempat-tempat yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan data dalam penelitian, yakni :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin Makassar
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin di Makassar

Selain itu penulis juga akan melakukan wawancara, baik tanya jawab langsung maupun jarak jauh via e-mail dengan informan yang dianggap mampu mewakili dan mengetahui permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

#### ***4. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis secara kualitatif, sedangkan angka-angka yang bersifat kuantitatif fungsinya memperjelas analisis kualitatif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Paris Club*

##### 1. Kedudukan dan Peran *Paris Club*

*Paris Club* adalah kelompok informal negara-negara kreditur yang berperan mencari solusi yang terarah dan berkelanjutan bagi negara-negara pengutang, yang mengalami kesulitan pembayaran utang, melalui penjadwalan utang. Penjadwalan utang adalah cara untuk meringankan beban sebuah negara melalui (a) penundaan pembayaran utang yang jatuh tempo, dan (b) pengurangan beban utang, dalam kasus penjadwalan dengan kelonggaran.<sup>8</sup>

Pertemuan pertama dengan sebuah negara pengutang diadakan pada tahun 1956, yaitu ketika Argentina setuju bertemu dengan para krediturnya di Paris. Sejak saat itulah berdiri kelompok informal yang dinamakan *Paris Club*. Karena para pendirinya menganggap sebagai kelompok informal, maka tidak ada tanggal resmi pembentukannya. Ke-19 anggota tetap *Paris Club* adalah negara-negara yang memberi banyak utang kepada negara-negara lainnya di seluruh dunia. Negara tersebut adalah Austria, Australia, Belgia,

---

<sup>8</sup> <http://dte.gn.apc.org/Aif17.htm>, *Factsheet Down to Earth tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional*, diakses pada tanggal 15 Agustus 2006, pukul 20.32 wita

Canada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Rusia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat. Kreditur lainnya seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Dana Moneter Internasional (IMF) dapat berpartisipasi dalam sesi-sesi penjadwalan.

Negara-negara kreditur bertemu 10-11 kali per tahun di Paris untuk bernegosiasi atau membahas situasi utang luar negeri negara-negara pengutang dan masalah-masalah utang negara berkembang. Ketua *Paris Club* adalah seorang pejabat senior Departemen Keuangan Perancis – biasanya Menteri Keuangan. Deputi Menteri Keuangan Perancis menjabat sebagai ko-presiden dan wakil presiden. Sekretariat Jenderal tetap dikelola oleh sebuah kelompok yang terdiri dari 15 pejabat Departemen Keuangan Perancis.

Karena merupakan kelompok informal, *Paris Club* tidak memiliki statuta. Situasi ini memberikan keleluasaan kepada para kreditur *Paris Club* untuk menyikapi masalah-masalah spesifik tiap-tiap negara pengutang yang mengalami kesulitan pembayaran utang. Namun demikian, para kreditur *Paris Club* juga membuat aturan-aturan yang dianggap berguna untuk mengamankan kesepakatan diantara para kreditur serta antara kreditur dan negara-negara pengutang. Aturan-aturan tersebut antara lain:

- a. Keputusan dibuat berdasarkan kasus;
- b. Konsensus dicapai di negara-negara kreditur yang berpartisipasi;

- c. Persyaratan tentang perubahan utang hanya berlaku bagi negara-negara yang membutuhkan penjadwalan dan menerapkan paket reformasi IMF;
- d. Kesepakatan para kreditur dalam penerapan syarat-syarat yang disetujui dalam konteks *Paris Club*;
- e. Negara pengutang tidak boleh membuat kesepakatan dengan kreditur lain atas suatu penanganan yang kurang menguntungkan bagi pengutang, dibandingkan dengan konsensus yang disepakati dalam *Paris Club*.

*Paris Club* hanya berurusan dengan pengutang yang (a) membutuhkan keringanan utang dan (b) telah menerapkan dan memiliki komitmen untuk melanjutkan reformasi untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan keuangan mereka. Dalam praktiknya, negara tersebut harus menjalankan program IMF yang didukung oleh persyaratan seperti '*Stand-by*', '*Extended Fund Facility*', Pengurangan Kemiskinan, dan skema *Growth Facility*.

Sebuah negara pengutang – biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan dan/atau Gubernur Bank Sentral – akan bernegosiasi dengan *Paris Club* untuk meminta penjadwalan utang. Hasil negosiasi tidak serta merta menjadi perjanjian berkekuatan hukum antara pengutang dan negara kreditur. Sebaliknya, negara kreditur yang berpartisipasi dalam negosiasi menandatangani notulen yang disepakati, yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah mereka untuk menandatangani perjanjian bilateral dengan negara-negara pengutang. Perjanjian bilateral inilah yang mengikat kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi.

Sejak tahun 1956, *Paris Club* atau kelompok ad hoc kreditur *Paris Club* telah menyepakati 338 perjanjian yang melibatkan 76 negara pengutang. Sejak tahun 1983, total utang yang dicakup oleh perjanjian-perjanjian tersebut bernilai 375 milyar US Dolar. Perjanjian *Paris Club* hanya meninjau utang publik jangka menengah dan jangka panjang, yakni jenis utang yang ditanggung pemerintah. Utang perusahaan swasta dan dijamin oleh sektor publik dianggap sebagai bagian utang sektor publik. Dalam hal pinjaman dari AS, misalnya, utang tersebut meliputi pinjaman dan jaminan yang diterbitkan oleh Badan Pembangunan Internasional AS, Korporasi Kredit Komoditas, Bank Ekspor-Import AS, Departemen Pertahanan AS, dan Departemen Pertanian AS (PL-480).

*Paris Club* mempunyai empat standar perlakuan hutang (*debt treatment*), untuk menggolongkan jenis restrukturisasi hutang negara debitor. Keempat *debt treatment* tersebut ialah:

1. *Houston terms* adalah perlakuan hutang untuk negara berpendapatan menengah ke bawah. Batas maksimal GDP perkapita Negara yang diperlakukan menurut *Houston terms* adalah dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dollar (US\$ 2995) AS. Dalam *Houston terms* terdapat pasal pengalihan hutang yang memungkinkan terjadinya pengurangan hutang.
2. *Naples terms* merupakan *debt treatment* yang diperuntukkan kepada negara-negara yang sangat miskin dan berhutang besar yang merupakan negara

*International Development Assistance (IDA) Only*<sup>9</sup>. *Naples terms* mempunyai batas GDP per kapita yang lebih rendah lagi, yakni US\$ 775. Seperti halnya *Houston terms*, *Naples terms* juga memungkinkan untuk dilaksanakannya pengalihan hutang. Tidak hanya itu, pengurangan hutang non-ODA hingga sebesar 67% dapat terjadi di bawah *term* ini. Selain itu, *Naples terms* memungkinkan terjadinya pengurangan bunga dan moratorium pembayaran bunga.

3. *Cologne terms* merupakan *term* yang dibuat dalam kerangka HIPC (*Highly Indebted Poor Countries*) *Initiative*.<sup>10</sup> *Terms* ini mempunyai persyaratan yang lebih ketat (seperti memiliki *track record* yang baik dengan kreditor Paris Club dan IMF serta dinyatakan sebagai negara HIPC oleh *board of IMF* dan Bank Dunia) sehingga memungkinkan terjadinya pengurangan hutang sampai sebesar 90% atau lebih jika diperlukan. Pasal mengenai pengalihan hutang juga terdapat dalam *Cologne terms*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *IDA Only* merupakan negara yang hanya layak mendapat pinjaman dari IDA dan IMF dan tidak mempunyai akses terhadap kredit komersial. Suatu negara dikatakan layak untuk mendapatkan pinjaman dari IDA dikarenakan negara tersebut memiliki kemiskinan relative (*relative poverty*) dan *credit worthiness* yang rendah.

<sup>10</sup> *HIPC Initiative* merupakan Pendekatan yang komprehensif untuk mengurangi beban hutang negara-negara yang sangat miskin dan berhutang tinggi dengan menempatkan usaha pengurangan hutang dalam kerangka pengentasan kemiskinan. Pada tahun 1999, upaya ini diperluas, diperdalam dan dipercepat melalui *Enhanced HIPC Initiative* yang memungkinkan pengurangan hutang yang lebih besar lagi. *HIPC Initiative* memungkinkan terjadinya pengurangan hutang dari seluruh jenis kreditor, yaitu kreditor multilateral, bilateral dan komersial (bank swasta).

<sup>11</sup> <http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BATCH=BO1WPO7> yang diakses pada tanggal 15 Juni 2006, Pukul 20.28 Wita.

4. *Classic terms* merupakan *term* yang diberlakukan untuk penjadwalan utang bagi negara-negara melalui program-program yang ditentukan oleh IMF.

Paris Club adalah organisasi informal yang tidak mempunyai status atau dasar hukum; tetapi Paris Club berpegang pada seperangkat prinsip. Ada tiga prinsip dasar yang saling berhubungan erat.

- 1) Pertama, semua keputusan kreditur harus berdasarkan konsensus, untuk memastikan "kesetiakawanan kreditur."
- 2) Kedua, Paris Club menjaga agar antara semua kreditur "mendapat perlakuan yang sama". Khususnya, negara anggota Paris Club, non-anggota, dan kreditur swasta (khususnya bank) agar diperlakukan sama oleh negara penerima pinjaman, untuk memastikan pembagian beban yang seimbang. Satu-satunya perkecualian adalah lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang diperlakukan istimewa.
- 3) Ketiga, Paris Club lebih menyukai kesepakatan perundingan bagi negara-negara yang terikat dengan suatu program kesepakatan dengan IMF, lengkap dengan kondisionalitas yang layak.

Setiap negara pengutang yang berhak memperoleh persyaratan khusus *Paris Club* boleh menolak kondisi tersebut dan memilih kondisi yang kurang longgar. Terutama jika negara pengutang menganggap persyaratan tersebut dapat berdampak negatif terhadap citra negara tersebut sebagai pengutang. Pada dasarnya, ada empat prinsip penjadwalan utang *Paris Club*:



- a. Tunggakan yang dijadwalkan kembali (yaitu, utang yang jatuh tempo dan tidak dibayarkan pada waktu yang ditentukan) dan beban utang (pokok plus bunga) dapat dibayar setelah tenggang waktu tertentu. Penjadwalan kembali yang diberikan *Paris Club* kepada pengutang berupa tenggang waktu 5 tahun, yang dalam masa itu pengutang cukup membayar bunga dalam jumlah yang ditentukan. Setelah masa lima tahun tersebut para kreditur dapat memberi kelonggaran kepada pengutang berupa perpanjangan lima tahun lagi untuk mencicil utang. Tenggang waktu pembayaran utang yang lebih panjang adalah keringanan yang biasa diperoleh para pengutang yang berpenghasilan rendah.
- b. Bunga dibayarkan berdasarkan jumlah yang diperbarui, bahkan selama masa tenggang waktu, dengan tingkat bunga yang menguntungkan daripada yang ditentukan dalam kontrak awal.
- c. Hanya tunggakan dan pembayaran yang jatuh tempo selama satu hingga 3 tahun masa konsolidasi yang dijadwalkan kembali. Pembayaran yang jatuh tempo setelah masa konsolidasi tetap diperhitungkan menurut jadwal asli.
- d. Jika perlu, negara-negara pengutang dapat datang lagi ke *Paris Club* untuk kembali meminta penjadwalan utang.

Sejak terpuruk oleh serangkaian krisis keuangan dan politik, Indonesia berjuang keras untuk tetap bertahan secara ekonomi. Kemampuan untuk bertahan sangat tergantung kepada kepercayaan investor asing, termasuk



kelayakan untuk memperoleh utang. Kelayakan sebuah negara untuk berutang dinilai oleh bakal kreditur dari kesanggupan negara tersebut untuk membayar utang luar negerinya. Bila dianggap layak, negara tersebut berpeluang memperoleh pinjaman dalam jumlah besar untuk mendanai pertumbuhan pembangunan. Berdasarkan pertimbangan bahwa anggaran tahun berjalan sangat tergantung pada pinjaman asing baru untuk sekedar bertahan, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak mengambil tindakan yang dapat merusak citra. Jika kredibilitas terganggu negara akan sulit memperoleh dana segar dan investasi. Sebaliknya, pemerintah Indonesia cenderung memilih persyaratan Houston (klasifikasi untuk negara pengutang besar berpenghasilan rendah-menengah) dan tidak mengupayakan pengurangan utang dari *Paris Club*.

*Paris Club* memberikan pengurangan utang kepada negara-negara pengutang besar dan miskin (HIPC), terutama di kawasan Afrika, yang akibat besarnya utang luar negeri, pembangunan ekonomi mereka terganggu. Bagi negara-negara tersebut, penggunaan sepenuhnya mekanisme penjadwalan kembali dan pengurangan utang bahkan tidak cukup untuk mencapai tingkat utang luar negeri yang terbayarkan dalam kurun waktu yang masuk akal dan tanpa tambahan dana luar negeri. Dewasa ini 35 negara dianggap berhak memperoleh prakarsa HIPC, namun tidak semuanya menghendaki prakarsa tersebut diterapkan kepada negara mereka, sebagian karena masalah citra dan

sebagian lagi karena persyaratan yang melekat pada penanganan tersebut. Agar berhak menyandang status HIPC (negara miskin berutang besar), sebuah negara harus:

- a. Hanya berhak memperoleh bantuan kelonggaran dari IMF dan Bank Dunia (hanya IDA);
- b. Menghadapi beban utang yang tak bertanggung, diluar mekanisme peringanan utang yang tersedia seperti persyaratan Napoli yang memungkinkan negara-negara berpenghasilan rendah memperoleh pengurangan utang luar negeri hingga 67%;
- c. Miliki catatan reformasi dan kebijakan yang memuaskan melalui program-program yang didukung IMF dan Bank Dunia.

Selain persyaratan di atas, sebuah negara harus membuktikan bahwa rasio utang luar negerinya setelah dikurangi mekanisme peringanan utang tradisional adalah di atas 150% dibandingkan nilai utang untuk ekspor.<sup>12</sup> Saat ini Indonesia tergolong negara campuran, yang menerima baik utang (dari IBRD) dan kredit murah (dari IDA) dari Kelompok Bank Dunia. Indonesia bias menjadi satu-satunya negara penerima IDA sekaligus masuk dalam golongan HIPC. Namun demikian, baik pemerintah Indonesia maupun para kreditur enggan memasukkan Indonesia sebagai negara HIPC. Sikapa resmi

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 3

mereka adalah bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi berjalan seret, Indonesia masih memiliki potensi untuk berkembang dibandingkan tipikal negara-negara yang hanya memperoleh IDA dan/atau negara-negara HIPC.

Para pengkritik mempertanyakan kepentingan sempit *Paris Club* dalam upayanya menangani masalah pembayaran utang. Yang paling dipedulikan *Paris Club* adalah memastikan pinjaman mereka kepada negara-negara pengutang dapat dilunasi. Baru belakangan ini saja, negara-negara kreditur *Paris Club* menyadari bahwa negara-negara yang kesulitan membayar utang, pada umumnya adalah mereka yang paling sulit melindungi kaum miskin dan rentan di negara mereka. Dengan mengaitkan peringanan utang kepada program penyesuaian ekonomi makro IMF yang ketat, terbukti justru memperparah kondisi kaum miskin dan rentan tersebut. Negara-negara yang menjalani program penyesuaian terpaksa memangkas pengeluaran untuk pelayanan sosial dan meningkatkan swastanisasi. Sementara itu kerangka perundangan yang diperlukan dan program jaring pengaman untuk kaum miskin dan rentan belum tersedia atau belum dilaksanakan dengan semestinya.

Para kreditur juga dikritik karena tidak mau melihat penyebab masalah pembayaran utang. Contohnya, dalam kasus Indonesia, 30 persen utang luar negeri dikorupsi sejak era Suharto, dan negara-negara terus mendukung rejim tersebut tanpa menghiraukan buruknya catatan pelanggaran HAM dan

kacaunya penyelenggaraan negara. Para kreditur tidak mengakui peran masa lalu mereka terhadap masalah saat ini. Sebaliknya, mereka bersikeras bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan pembayaran utang yang mereka pinjamkan kepada pembayar pajak. Di lain pihak, pemerintah negara pengutang mau saja tunduk kepada tekanan kreditur dan mengutamakan keuntungan jangka pendek, yaitu memperoleh kembali pembayaran utang jatuh tempo dan menerima pinjaman penyesuaian IMF.

Liberalisasi pasar dan meningkatnya ketergantungan pada investasi asing sangat mengurangi kekuatan tawar pemerintah pengutang dalam menghadapi negara kreditur. Pemerintahan semacam ini jauh lebih peduli akan citra mereka di mata investor daripada kewajiban mereka untuk melindungi mayoritas rakyat. Lebih jauh, banyak pemerintah tidak memiliki rencana jangka panjang untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka, dan berkuat dengan masalah politik dalam negeri, yang membuat posisi tawar mereka menjadi lebih lemah lagi ketika bernegosiasi dengan kreditur *Paris Club*.<sup>13</sup>

## 2. Eksistensi Paris Club

Paris Club merupakan "institusi" informal bagi negara-negara kreditor yang memberi pinjaman kepada negara-negara "debitor" yang mengalami

---

<sup>13</sup> <http://www.clubdeparis.org>; Factsheet Klub Paris, diterbitkan oleh Bureau of Economic and Business Affairs, U.S. Department of State, 1 Maret, 2001 "Indonesia must go beyond Paris Club to seek larger debt relief", the Jakarta Post, 30 Agustus, 2001

kesulitan untuk melakukan pembayaran pinjaman luar negerinya. Paris Club berdiri sejak tahun tahun 1956, berkedudukan di Paris dan dipimpin oleh Menteri Keuangan Prancis. Sejak tahun 1974, Kementerian Keuangan Perancis mengambil peran sebagai sekretariat Paris Club, sehingga perkumpulan yang semula hanya berupa mekanisme *ad hoc*, berubah menjadi kerangka negosiasi yang ketat di mana setiap negara Selatan yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya bergantung.<sup>14</sup> Paris Club mengadakan pertemuan antara 10-11 kali setiap tahun, baik untuk sesi negosiasi atau hanya sekadar berdiskusi diantara anggota. Tempat pertemuan selalu di Paris. Ketua Paris Club adalah seorang *Senior Official of the French Treasury*, dan saat ini adalah Jean Pierre Jouyet, sedangkan sekjenya adalah Emmanuel Moulin. Hingga kini Paris Club telah menandatangani 386 perjanjian penjadwalan utang maupun penghapusan utang yang dibuat untuk 80 negara. Sejak 1983, total utang yang di-*cover* mencapai US\$ 468 miliar.

Walau demikian Paris Club tidak pernah diakui sebagai sebuah organisasi. Paris Club hanya “ada” ketika terdapat sesi perundingan restrukturisasi hutang luar negeri negara debitur dengan kreditor-kreditornya. Di lain waktu, tidak ada seorang pun dalam Kementerian Keuangan Prancis yang bertugas atau mempunyai otoritas untuk memberi informasi atau bahkan

---

<sup>14</sup> Jurgen Kaiser, “Debt Management a la Louis XVI-A short Promenade through the Programme and Practice of the Paris Club”, dalam [http://www.jubilee200uk.org/analysis/articles/J\\_Kaiser\\_paris%20club.htm](http://www.jubilee200uk.org/analysis/articles/J_Kaiser_paris%20club.htm), yang diakses pada tanggal 15 Juni 2006, pukul 20.07



*statement*. Paris Club memfasilitasi sekian banyak pertemuan antara negara-negara kreditor dengan negara debitornya. Tujuan dari pertemuan-pertemuan ini adalah untuk melakukan restrukturisasi hutang resmi (*official*) yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Paris Club tidak mempunyai staf permanen, tidak ada traktat internasional maupun piagam tertulis yang menandai pendiriannya.<sup>15</sup> Pengorganisasian yang informal ini memungkinkan Paris Club untuk bekerja dengan staf yang terbatas dan struktur yang fleksibel.

## B. Kebijakan Utang Luar Negeri

Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah hutang luar negerinya. Pasalnya, hutang luar negeri diperlukan untuk pembangunan ekonomi negaranya akibat tabungan dalam negeri yang tidak cukup untuk membiayai investasinya. Oleh sebab itu, hutang luar negeri identik dengan pembangunan ekonomi negara berkembang. Berbagai upaya ditempuh untuk menghindarkan negara-negara tersebut dari perangkat hutang, namun hutang tetap dibutuhkan untuk kelangsungan pembangunan negara-negara bersangkutan akibat ketergantungannya yang sudah sedemikian besar.

Untuk itu, hutang luar negeri menjadi suatu keharusan. Perannya semakin penting karena lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia,

<sup>15</sup> Sebuah divisi khusus dalam Kementerian Keuangan Perancis yang beranggotakan 15 orang diperbantukan secara paruh waktu untuk menangani segala urusan yang berkaitan dengan Paris Club. Sumber: <http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BATCH=BO1WPO1> yang diakses pada tanggal 15 Juni 2006, Pukul 20.25.



mengelolanya secara institusional dan professional karena banyak negara yang membutuhkannya. Kenyataan ini mengacu pada teori *Harrord* dan *Dommar* yang menyatakan bahwa untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang kehendaki, maka suatu negara memerlukan sejumlah dana tertentu. Oleh karena dana tersebut tidak cukup tersedia di dalam negeri, maka kekurangannya harus dipenuhi dari luar.<sup>9</sup> Sampai dengan dasawarsa 1990-an, jumlah hutang luar negeri negara berkembang meningkat sangat tajam, namun berbarengan dengan itu hampir semua negara berkembang mengalami krisis hutang (*debt crisis*).<sup>16</sup>

Akan tetapi di pihak lain, perekonomian sebagian negara maju tetap stabil sehingga mereka mampu memberikan pinjaman kepada negara-negara tersebut dengan harapan akan memperoleh keuntungan ekonomi bahkan politik. Pertimbangan untuk memberikan bantuan kepada negara berkembang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan atau kepentingan politik negara donor atau sering juga atas pertimbangan altruistis (kemiskinan) atau pertimbangan bahwa negara makmur akan membawa dampak baik bagi kestabilan di kawasan tersebut. Bagi negara peminjam bagi negara peminjam, bantuan ini merupakan dilemma karena disatu sisi akan membawa tekanan pada neraca pembayaran atau kepentingan politik namun disisi lain sangat dibutuhkan bagi pembangunan ekonominya.

---

<sup>16</sup> Hutang luar negeri diandalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi Negara berkembang sehingga jumlahnya terus meningkat. Namun penggunaan dana pinjaman tersebut banyak yang kurang tepat dan banyak yang dikorupsi oleh pejabat Negara peminjam. Jadi krisis utang (*debt crisis*) yang terjadi di hampir semua negara berkembang lebih banyak disebabkan oleh salah urus dalam pengelolaan utang (*debt management*). Lihat Arndt, *Pembangunan Ekonomi : Studi Tentang Sejarah Pemikiran*, LP3ES, Jakarta, 1991, hal. 45.





Indonesia menggunakan pinjaman luar negeri, untuk mempercepat pembangunan ekonominya. Bantuan tersebut dimaksudkan sebagai penerimaan pemerintah dalam APBN setiap tahunnya. Pada dasarnya, pemanfaatan hutang ini harus diseleraskan dengan politik luar negeri yang bebas aktif, yaitu:<sup>17</sup>

1. Hutang luar negeri hanya bersifat pelengkap dan tidak boleh dikaitkan dengan ikatan politik.
2. Syarat-syarat pembayaran hutang, tidak memberatkan negara penerima dan dalam batas-batas kemampuan untuk membayar kembali.
3. Kegunaan bantuan luar negeri diperuntukkan bagi pembiayaan proyek-proyek yang produktif sesuai dengan prioritas pembangunan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Namun dalam kenyataannya ketergantungan Indonesia akan hutang luar negeri semakin besar sehingga menjadi "keharusan". Hal ini tampaknya tidak terlepas dari sejarah kelahiran orde baru, sewaktu pinjaman luar negeri diperlukan untuk program stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian nasional sebagai akibat dari kemerosotan ekonomi orde lama, dan kemudian, untuk menutup defisit anggaran pembangunan. Sejak itu, pinjaman luar negeri menjadi penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan karena dana yang bersumber dari dalam negeri terbatas.

---

<sup>17</sup> *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (1994-99)*, Bab IV, "Kerangka Rencana & Pembiayaan Pembangunan", Jakarta, 2001, hal. 254.

Hutang luar negeri sebetulnya sudah berjalan lama, yakni sejak abad 13 yang berupa hubungan pinjaman antar negara di Eropa. Hubungan itu meluas bersamaan dengan pinjaman yang diberikan negara kolonial kepada negara jajahannya. Hubungan pinjaman tersebut berjalan lancar hingga terjadinya depresi besar tahun 1929-1933. depresi ekonomi dunia diatas telah mengacaukan hubungan pinjaman akibat banyaknya penunggakan hutang oleh negara peminjam yang berlanjut hingga Perang Dunia II (PD II).<sup>18</sup>

Hutang luar negeri muncul kembali sejak berakhirnya PD II berupa bantuan luar negeri AS kepada negara-negara sekutunya di Eropa barat, bantuan ini dikenakan dengan *Marshall Plan* yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian negara-negara tersebut yang hancur akibat perang.

Hutang luar negeri melibatkan berbagai pihak mulai dari negara pemberi hutang (kreditur), negara peminjam (debitur), para kontraktor, pemasok hingga konsultan dalam dan luar negeri. Dalam kaitan ini, kreditor biasanya diwakili oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia atau negara donor, sementara debitur umumnya terdiri dari negara-negara berkembang, seperti meksiko dan Indonesia. Pembangunan fisik dan non fisik yang didanai hutang luar negeri, pada umumnya telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat (dalam tingkat makro), dan berhasil meningkatkan kegiatan dunia usaha (sektor riil).

---

<sup>18</sup> Muchtarudin Siregar, *Pinjaman Luar Negeri*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 1990, hal. 11-14.

Fokus hutang luar negeri dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang dinamis dan disertai dengan adanya berbagai kepentingan yang melekat. Hingga dasawarsa 1980-an, fokusnya lebih ditekankan pada kebutuhan dasar (*basic needs*) sebagai akibat dari kurang berhasilnya model dua jurang (*two-gap model*), model pertumbuhan dan pemerataan (*growth and equity*), dan model penetesan ke bawah (*trickle down effect*). Konsep pertumbuhan dan pemerataan menjadi tidak selaras (*trade off*) karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru sering menimbulkan ketimpangan yang semakin besar dalam distribusi pendapatan. Sementara konsep penetesan ke bawah (*trickle down effect*) mengakibatkan terlantarnya program-program yang berorientasi pada pemerataan. Kegagalan ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang kurang tepat, tidak bekerjanya mekanisme pasar akibat kegagalan pasar (*market failure*) seperti monopoli dan oligopoly. Karena kebijakan pembangunan yang kurang tepat, maka sistem ekonomi pasar telah mengalami distorsi sehingga mekanisme penetesan ke bawah tidak terjadi. Monopoli dan oligopoly biasanya juga tidak efisien karena skala biayanya tidak minimum.<sup>19</sup>

Kebijaksanaan pembangunan yang mengandalkan pinjaman luar negeri masih dianut oleh banyak negara berkembang. Hutang luar negeri diandalkan untuk mempromosikan pembangunan, memobilisasi sumber daya, meningkatkan produksi, meningkatkan ekspor, memperbaiki neraca pembayaran, memiliki

---

<sup>19</sup> Lal, *The Poverty of Development Economics*, Institute of Economic Affairs, 1997, hal. 35-36.

manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, alih keterampilan, pengetahuan dan teknologi, dan manfaat ekonomi lainnya. Namun demikian, bantuan luar negeri bukan hanya didasarkan atas manfaat atau pertimbangan ekonomi saja, melainkan juga atas pertimbangan politik, sosial, budaya (termasuk agama, etnis), geografis, kemanusiaan dan lainnya.

Berdasarkan dari struktur pinjaman yang diberikan, utang luar negeri yang dialokasikan bagi negara berkembang ini oleh Michael Hendri Bouchet, dibedakan atas dua bentuk:<sup>20</sup>

1. *Official debt* yaitu pinjaman yang dilakukan antar pemerintah melalui lembaga-lembaga pinjaman internasional (*international lending institutions*) seperti IMF dan World Bank, dan,
2. *Private sector* yaitu pinjaman yang dilakukan kelompok swasta di negara berkembang terhadap perbankan di negara maju.

Mengenai utang kelompok swasta terhadap perbankan asing, dalam konteks historis ada alasan khusus mengapa sektor perbankan di negara maju khususnya AS mengalokasikan dana pinjaman untuk negara berkembang.<sup>21</sup> *Pertama*, hadimnya tekanan-tekanan di tingkat domestik AS khususnya di sektor perbankan terhadap pemerintah untuk memutar atau menginvestasikan kembali surplus finansial OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*) yang disimpan di bank-bank swasta yang ada di Negara tersebut. Tekanan ini lebih disebabkan karena terbatasnya jumlah investasi yang dilakukan atas surplus finansial OPEC,

---

<sup>20</sup> Michael Hendri Bouchet, *The Political Economy of International Debt*, Greenwood Press Inc., USA; 1987, hal. 3-9.

<sup>21</sup> Eugene Rotberg, "The Politics of the debt Crisis," dalam Christine A. Bogdanowicz-Bindert, *Solving the Global Debt Crisis-Strategies and Controversies by Key Stakeholders*, Bailyer Publish Company, USA, 1989, hal. 3-4.

dimana keterbatasan ini lebih dikarenakan bank tidak diperkenankan untuk mengambil alih tagihan pajak kekayaan AS yang kurang 2 persen atas *margin cost of the attractive deposits* mereka. *Kedua*, hasrat untuk melebarkan pangsa pasarnya (*a desire for market share*). Hasrat ini lebih dipengaruhi faktor kecemasan akan hilangnya potensi dari sektor perbankan sehingga perlu dihasilkan program untuk mengalokasikan dana bagi program pembangunan. *Ketiga*, sarana untuk memperluas jaringan distribusi di luar wilayah AS melalui mekanisme jasa pinjaman luar negeri. *Keempat*, adanya asumsi bahwa sistem finansial dunia akan tetap aman dan stabil jika bank-bank swasta tetap memainkan peranan yang signifikan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM UTANG LUAR NEGERI INDONESIA**

#### **A. Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia**

##### **1. Kondisi Utang Luar Negeri Sebelum Bencana Tsunami Tahun 2004**

Persoalan utama Indonesia dan sebagian negara berkembang dan miskin lainnya adalah utang luar negeri. Utang luar negeri pada awalnya adalah dijadikan sebagai faktor penunjang dalam pembangunan perekonomian. Pemanfaatan utang luar negeri yang sebaik-baiknya akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi sebaliknya, jika utang luar negeri tidak dialokasikan dan dialokasikan secara tepat, akan menimbulkan masalah terhadap manajemen ekonomi makro dalam bentuk beban pembayaran hutang yang sangat tinggi. Kesalahan kebijakan pembangunan dan jatuhnya kurs mata uang rupiah terhadap dolar AS semenjak krisis ekonomi 1998, menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembayaran utang dan munculnya akses negatif terhadap kehidupan masyarakat, yang menambah berat beban hutang yang harus dibayar.

Beban pembayaran hutang luar negeri tersebut memaksa negara berkembang untuk mengurangi sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, subsidi sosial,



pelestarian lingkungan dan penyelesaian permasalahan sosial lainnya, demi membayar hutang luar negeri kepada negara-negara maju dan kreditor-kreditor internasional lainnya. Sisi negatif lainnya dari tekanan membayar hutang luar negeri adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan di atas daya lingkungan untuk mengakumulasi *hard currency* yang dihasilkan dari ekspor hasil sumber daya tersebut untuk membayar hutang luar negeri. Selain itu, beban hutang luar negeri juga akan jatuh pada masyarakat domestik melalui penerapan pajak yang tinggi dan juga pajak modal yang berakibat pada kesulitan investasi dari luar negeri.<sup>22</sup> Akibatnya akan berdampak pada masyarakat di negara-negara debitor bermasalah tersebut, di mana mereka akan semakin terpuruk dalam kemiskinan, malnutrisi, kebodohan dan kerusakan lingkungan yang parah.<sup>23</sup>

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997 diawali oleh depresiasi rupiah terhadap dolar. Akibat yang ditimbulkan oleh depresiasi tersebut adalah hutang luar negeri yang mencapai 150,886 milyar dolar AS dengan *debt service ratio* (DSR)<sup>24</sup> mencapai 58% pada tahun 1998. Nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2001 yaitu sebesar 137,778 milyar

---

<sup>22</sup> Alfred Herhausen, 1989, "New Way in Approaching Debt Crisis" dalam C. Bogdawonics-Bindert, *Solving the Global Debt Crisis, Strategies and Controversies by Key Stakeholders*. NY: Harper and Row Publishers, hal. 41-48.

<sup>23</sup> "Indonesia Debt Burden: When and How Creditors Accountable?" INFID's Background Paper for the CGI Meeting in November 2001, Jakarta: September 21<sup>st</sup> 2001 dan Statistik Indonesia 2001, BPS Indonesia.

<sup>24</sup> *Debt Service Ratio* (DSR) adalah perbandingan antara membayar kewajiban bunga dan cicilan utang luar negeri dengan devisa hasil ekspor, di mana ambang batas aman menurut para ahli ekonomi adalah 20%.



dolar AS, di mana porsi hutang luar negeri pemerintah sebesar 75,185 milyar dolar AS.<sup>25</sup> Dan akhirnya mengalami penurunan hingga mencapai 131,80 milyar dolar AS pada Maret 2006.<sup>26</sup> Sebagaimana dengan negara-negara yang mengalami krisis hutang lainnya, Indonesia juga mengalami masalah-masalah ekonomi dan sosial yang sama sebagai akibat dari membumbung tingginya beban hutang luar negeri. Berbagai upaya restrukturisasi hutang kemudian diupayakan untuk mengatasi krisis tersebut, diantaranya adalah dengan meminta keringanan atau bantuan dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF, CGI (*Consultative Group of Indonesia*) dan *Paris Club* untuk menutup defisit anggaran, meningkatkan kepercayaan investor dan membayar cicilan utang luar negeri.

Hutang luar negeri pemerintah umumnya dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu:

- a. Pertama adalah pinjaman dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF atau yang biasa disebut hutang multilateral.
- b. Kedua adalah pinjaman yang berasal dari negara-negara kreditor atau hutang bilateral. Dalam kasus Indonesia, negara-negara kreditor tersebut ialah negara-negara yang tergabung di dalam CGI.

Selain kedua jenis pinjaman tersebut, juga terdapat pinjaman komersil, di mana pemerintah melakukan pinjaman dari bank-bank swasta internasional.

---

<sup>25</sup> Sumber Bank Indonesia, 2002.

<sup>26</sup> <http://www.kadin-indonesia.or.id/id/doc/LaporanEkonomiEdisiJanuari07.pdf>, diakses pada tanggal 28 April 2007, Pukul 17.39 Wita.

Restrukturisasi hutang bilateral dapat dirundingkan melalui pendekatan (*Highly Indebted Poor Countries*) *HIPC Debt Initiative*. *HIPC Initiative* ini merupakan pendekatan yang komprehensif untuk mengurangi beban hutang negara-negara yang sangat miskin dan berhutang tinggi dengan menempatkan usaha pengurangan hutang dalam erangka pengentasan kemiskinan. Usul mengenai *HIPC Initiative* ini dikemukakan oleh Bank Dunia dan IMF yang kemudian mendapat tanggapan oleh pemerintah-pemerintah di seluruh dunia pada musim gugur 1996.<sup>27</sup> Pada tahun 1999, pendekatan ini semakin diperluas, diperdalam dan dipercepat melalui *Enhanced HIPC Initiative* yang memungkinkan pengurangan hutang yang lebih besar dari sebelumnya. *HIPC Initiative* untuk hutang multilateral, yaitu *Cologne terms*. Prinsip *Comparable Treatment* (perlakuan sama) dalam *Paris Club* mengharuskan negara debitor untuk berusaha mendapatkan perlakuan yang “sebanding” terhadap hutangnya dari kreditor non *Paris Club*, yaitu kreditor-kreditor komersial yang tergabung dalam *London Club*, negara kreditor lain yang tidak ikut dalam sesi perundingan *Paris Club*, dan kreditor lainnya.

Negara HIPC atau negara yang berhak mendapat fasilitas *HIPC Initiative* tersebut adalah negara-negara yang hanya layak mendapatkan pinjaman dari IDA (*International Development Assistance*) dan *Poverty Reduction and Growth Facilities* dari IMF. Di mana negara-negara tersebut mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk membayar hutang

---

<sup>27</sup> <http://www.worldbank.org/hipc/about/hipcbr.htm>, diakses pada tanggal 28 Mei 2006, Pukul 21.32

mereka, bahkan setelah mereka menerapkan mekanisme pengurangan hutang tradisional secara penuh seperti penerapan *Naples terms* oleh *Paris Club*. IDA adalah bagian dari Bank Dunia yang meminjamkan uang dengan tingkat bunga konvensional dan jarak waktu pembayaran kembali yang sangat panjang (hingga mencapai 40 tahun, termasuk masa tenggang). Negara penerima pinjaman oleh IDA terbagi atas dua kategori yaitu:

- a. *Blend Countries* (negara campuran – negara penerima pinjaman dari IDA yang masih layak untuk mendapat pinjaman komersial dari IBRD dan lembaga keuangan lainnya).
- b. *IDA Only* (negara yang hanya layak mendapat pinjaman dari IDA dan IMF dan tidak mempunyai akses terhadap kredit komersial). Suatu negara dikatakan layak mendapat pinjaman dari IDA dikarenakan negara tersebut memiliki kemiskinan relatif (*relative poorly*) dan *creditworthiness* yang rendah. Selain itu, kriteria negara yang dianggap layak mendapatkan pinjaman dari IDA pada tahun fiskal 2000 adalah negara-negara yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah US\$895 pada tahun 1998.<sup>28</sup>

Indonesia sendiri sempat menjadi peminjam IDA pada era 1960-an dan kemudian berhasil keluar dari status peminjam IDA pada tahun 1980. Krisis

---

<sup>28</sup> Jorgen Kaiser, *Does Indonesia Need to Apply for HIPC?* paper yang dipresentasikan pada seminar INFID "Beyond Paris Club and HIPC: The Need for An Alternative Approach for Indonesia Debt", Jakarta 20-21 Februari 2001, hal. 2.

ekonomi yang mengakibatkan jatuhnya GNP per kapita dan *creditworthines* Indonesia menyebabkan negara ini sekali lagi layak menyanggah status peminjam IDA sejak tahun 1999. Namun meskipun posisi GNP per kapita Indonesia berada dibawah beberapa negara IDA Only, Indonesia hanya digolongkan sebagai *Blend Country* yang masih memiliki akses terhadap kredit komersial. Akibat dari status *Blend Country* tersebut mengakibatkan Indonesia tidak dimungkinkan untuk dimasukkan dalam kategori HIPC Initiative, karena Bank Dunia masih menganggap Indonesia masih cukup *creditworthy* untuk mendapatkan pinjaman komersial walaupun terbatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak memiliki akses terhadap pengurangan hutang multilateral secara institusional.

Indonesia sendiri pada tahun 1970 meminta bantuan dari Paris Club, selanjutnya pada tahun 1998 Indonesia kembali meminta bantuan Paris Club. Pada Paris Club I ini belum terdapat pola penanganan khusus terhadap hutang luar negeri Indonesia, sehingga hutang Indonesia diperlakukan dibawah skema *ad hoc*.<sup>29</sup> Dengan kata lain, Indonesia belum dimasukkan ke dalam salah satu perlakuan hutang standar (*standard treatment*) dalam Paris Club. Dalam Paris Club I ini belum terdapat skema pengurangan hutang dalam bentuk apapun. Indonesia baru dimasukkan ke dalam salah satu skema perlakuan hutang Paris Club pada Paris Club II tanggal 13 April 2002. Pada

---

<sup>29</sup> "Penjadwalan Untung Buat Kreditor", *Gatra*, 20 April 2002, hal. 34

Paris Club II, Indonesia diperlakukan dibawah skema *Houston terms*. Berbeda dengan Paris Club I, pada Paris Club II terdapat pasal yang memungkinkan Indonesia untuk melakukan pengalihan hutang seperti yang digariskan dalam *Houston terms*.

Indonesia memenuhi syarat untuk diperlakukan dibawah skema Houston karena GDP per kapita Indonesia adalah sebesar US\$ 682,6 pada tahun 1999 dan US\$ 728,6 pada tahun 2000, jauh di batas GDP per kapita *Houston terms*, yaitu US\$ 2995.

## **2. Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia Pasca Bencana Tsunami Tahun 2004**

Masalah utang luar negeri kembali mencuat diberbagai mass media diantaranya tulisan "Menyetop Kecanduan Utang"<sup>30</sup> yang mempersoalkan tentang keinginan Indonesia memperoleh utang baru dalam sidang *Consultative Government on Indonesia (CGI)* di Jakarta. Negara-negara berkembang seperti Indonesia harus berutang tidak lain karena umumnya negara-negara sedang berkembang mengalami kekurangan modal (*capital shortage*) ketika harus memulai atau sedang menjalankan akselerasi pembangunan di negaranya masing-masing. Apalagi kalau sumber daya alam yang mereka miliki sangat terbatas dan tingkat pendidikan sumber daya manusianya sangat rendah serta teknologi yang digunakan adalah teknologi

---

<sup>30</sup> Pikiran Rakyat, Coki Ahmad Syahwier, Senin 21 Februari 2005, hal 23.

yang sangat sederhana. Sebab itu untuk menutup kekurangan modal pembangunan harus melakukan utang luar negeri (*foreign debt*) dengan negara-negara sahabat atau lembaga-lembaga keuangan internasional dalam jangka waktu, menengah maupun panjang.

Pertimbangan praktis lainnya adalah negara tersebut memiliki agenda pembangunan tersendiri guna meningkatkan daya saing dan ketertinggalan ekonomi. Persoalan akan muncul manakala pengaturan utang luar negeri tidak tepat sasaran dan tidak terukur. Bencana ekonomi siap menerkam hingga perekonomian menjadi tidak berdaya terutama menghadapi kejamnya mekanisme pasar uang internasional. Sebab utang tidak mampu menciptakan akumulasi penerimaan devisa lewat ekspor dan pengembalian investasi. Bahkan utang menjadi wilayah buruan para pemburu rente (*rent seeking*) ekonomi. Jika pengelolaan utang luar negeri dapat dilakukan dengan manajemen yang baik dan terukur, prospek utang akan dapat meningkatkan tabungan domestik dan daya saing ekonomi serta memperkecil defisit neraca transaksi berjalan (*current account deficit*). Bahkan mempercepat proses konvergensi di negara masing-masing sepanjang penggunaan utang tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Dengan begitu keberadaan utang luar negeri benar-benar memberikan nilai positif bagi peningkatan kapasitas ekonomi nasional.

Di samping sisi positifnya, sejarah mencatat bahwa beban utang yang besar mampu menenggelamkan ekonomi Indonesia ke jurang yang paling




dalam (*bottoming-in*). Itu yang dirasakan Indonesia hingga dampaknya masih tersisa hingga saat ini.

Saat ini dengan adanya program nasional mengenai rekonstruksi wilayah bencana dan penyelesaian masalah tenaga kerja pasca pengempunan di Malaysia sudah tentu anggaran negara yang dibutuhkan semakin membesar jumlahnya. Untuk terus menambah utang tentu tidak mudah sebab ini merupakan problem struktural yang sangat dilematis. Kalau dengan terpaksa berutang lagi, maka pemerintah mengaturnya dengan baik dan terukur. Dengan begitu, tidak terjerembab ke jurang ekonomi yang dalam untuk kedua kalinya hanya karena pengelolaan utang luar negeri yang cenderung menghasilkan suatu masalah.

Terdapat empat hal peraturan utang luar negeri yang salah. Pertama, terlalu besarnya utang yang pengembaliannya berjangka pendek, sehingga anggaran negara tertekan. Kedua, ternyata penggunaan utang jangka pendek dialokasikan untuk pembiayaan investasi jangka panjang (*maturity gap*). Ketiga, utang luar negeri dipakai untuk pembiayaan pada jenis usaha yang tidak menghasilkan dengan cepat devisa bagi negara (*currency mismatch*). Keempat, lalai untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) terhadap utang luar negeri karena merasa terlindung oleh kebijakan nilai tukar dalam bentuk depresiasi rupiah yang terukur. Kelima, terlalu yakin dengan perbaikan ekonomi makro dunia padahal utang selalu melekat padanya faktor risiko dengan kondisi yang tidak pasti.





Berdasarkan pada pola pengaturan utang yang diuraikan di atas, dan untuk menghindari terulangnya kembali bencana ekonomi nasional maka diperlukan langkah-langkah pengaturan sebagai berikut:

- a. Konsisten pada ketetapan pengembalian utang luar negeri dengan batas waktu (*grace period*) berjangka menengah dan panjang antara 10 – 25 tahun dan alokasi utang baik utang pemerintah maupun swasta hanya bagi pembangunan infrastruktur prioritas.
- b. Mewajibkan adanya kontrak yang didasarkan juridis formal berupa perjanjian atau konsesi bahwa utang luar negeri hanya bagi sektor usaha produktif berorientasi ekspor.
- c. Pemerintah konsisten memegang teguh ketentuan masuknya utang luar negeri berjangka pendek sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/22/PBI/2000 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri.
- d. Menetapkan batas *ceiling* untuk industri tertentu agar *prudential regulations* dilakukan dengan baik berdasarkan perbandingan dengan *past performance devisa* dan modal.
- e. Memperkuat ketentuan bahwa proyek pembangunan dan industri yang didanai dengan utang luar negeri harus berbasis *labour intensive* (menyerap banyak tenaga kerja).

## **B. Peranan Paris Club dalam Penanganan Masalah Utang Luar Negeri Indonesia Sebelum Bencana Tsunami 2004**

Peranan Paris Club dalam kebijaksanaan utang luar negeri bagi Indonesia sangat besar. Demikian besarnya, sehingga tidak ada yang bisa membantah bahwa utang luar negeri merupakan salah satu pilar penting dari pembangunan ekonomi Orde Baru. Diketahui bahwa utang luar negeri adalah sokoguru, bukan pelengkap. Ada tiga sokoguru pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu minyak, kekayaan alam dan utang luar negeri. Maka kemajuan pembangunan fisik yang kita saksikan di mana-mana seperti gedung-gedung pencakar langit, infrastruktur berupa jembatan, jalan layang, irigasi dan sebagainya adalah hasil transformasi dari minyak, hutan dan utang luar negeri.<sup>31</sup>

Secara normatif, memang selalu dikatakan bahwa utang luar negeri merupakan pelengkap. Namun kalau dinyatakan utang luar negeri dalam persentase dari anggaran pembangunan, lantas menjadi polemik, berapa persen dari anggaran pembangunan yang masih dikatakan pelengkap dan berapa persen sudah menjadi sokoguru. Terlepas dari penentuan ukuran eksak berapa persen masih pelengkap dan berapa persen sudah pokok, jumlah kumulatif dari utang luar negeri tidak pernah menyusut. Jumlahnya meningkat terus sampai sudah di atas 100 milyar dollar AS. Dengan jumlah ini, Indonesia menjadi negara yang utang luar negeri terbesar di dunia. Atas dasar ini, maka Indonesia ikut dalam organisasi Paris Club untuk meminimalkan utang luar negerinya, sebagai bagian dari kebijakan dalam meminta moratorium.

---

<sup>31</sup> *Harian Kompas*, 24 Juni 1996, hal. 26

Berdasarkan sejarahnya, Indonesia sudah beberapa kali mendapat bantuan dari Paris Club berupa keringanan pembayaran utang dari Paris Club. Pada 12 April 2002, utang yang dijadwalkan pembayarannya sebesar 5.473 miliar dollar AS (*Houston Terms*); 13 April 2000, utang yang dijadwalkan pembayarannya sebesar 5.445 miliar dollar AS (*Houston Terms*); Pada 23 September 1998, utang yang dijadwalkan pembayarannya sebesar 4.176 miliar dollar AS (*Ad-Hoc*). Ada juga bantuan bagi Indonesia lewat perjanjian yang dicapai pada 24 April 1970 (*Classic Terms 2.090 fully repaid*), 17 Oktober 1968 (*Classic Terms 180 fully repaid*), 18 Oktober 1967 (*Classic Terms 110 fully repaid*), dan 20 Desember 1966 (*Classic Terms 310 fully repaid*). Pada tahun 2005, Paris Club memberikan bantuan kepada Indonesia berupa moratorium yang masa temponya sampai akhir tahun 2005. Indonesia menerima tawaran moratorium tersebut karena masa jeda bayar (*grace period*) utang yang dijadwal pada Paris Club III sudah habis, yang konsekuensinya membuat beban pembayaran pokok utang-utang semakin meningkat.

Paris Club adalah organisasi informal yang tidak mempunyai status atau dasar hukum; tetapi Paris Club berpegang pada seperangkat prinsip. Ada tiga prinsip dasar yang saling berhubungan erat.

- 1) Pertama, semua keputusan kreditur harus berdasarkan konsensus, untuk memastikan "kesetiakawanan kreditur."
- 2) Kedua, Paris Club menjaga agar antara semua kreditur "mendapat perlakuan yang sama". Khususnya, negara anggota Paris Club, non-anggota, dan

kreditur swasta (khususnya bank) agar diperlakukan sama oleh negara penerima pinjaman, untuk memastikan pembagian beban yang seimbang. Satu-satunya perkecualian adalah lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang diperlakukan istimewa.

- 3) Ketiga, Paris Club lebih menyukai kesepakatan perundingan bagi negara-negara yang terikat dengan suatu program kesepakatan dengan IMF, lengkap dengan kondisionalitas yang layak.

Hubungan antara Paris Club dengan IMF adalah penting. Suatu program IMF adalah suatu ujian wajib untuk "kelalaian yang ditakutkan terjadi" dan untuk memastikan bahwa negosiasi-ulang akan berjalan lancar. Lebih penting lagi, suatu program IMF bertujuan untuk menerapkan perubahan yang diperlukan untuk menyelesaikan kesulitan pembayaran pokok utang. Maka dari itu, suatu program IMF pada umumnya mendahului suatu kesepakatan Paris Club. Tetapi polanya akan semakin rumit, karena IMF secara khusus menyetujui program hanya dengan jaminan yang lengkap dari Paris Club bahwa keringanan hutang sementara akan datang dari kreditur, dalam rangka memastikan pembayaran kembali kepada IMF.

Paris Club memiliki 19 anggota permanen yang merupakan pemerintah-pemerintah negara yang mempunyai piutang yang besar diseluruh dunia (piutang tersebut dapat disalurkan langsung oleh pemerintah negara yang bersangkutan atau melalui institusi yang bersangkutan). Anggota-anggota permanent tersebut

adalah Austria, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Rusia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat.<sup>32</sup> Kreditor resmi lainnya juga dapat berpartisipasi dalam sesi penjadwalan ulang hutang dengan persetujuan anggota-anggota permanen Paris Club dan negara debitor. Negara kreditor yang pernah ikut itu antara lain Abu Dhabi, Afrika Selatan, Argentina, Brazil, Korea, Israel, Kuwait, Meksiko, Maroko, Selandia Baru, Portugal, Turki. Selain itu, lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) juga ikut menjadi pengamat (*observer*).

Pada setiap sesi negosiasi dengan negara pengutang, lembaga-lembaga ini sering diminta menyampaikan presentasi tentang kondisi ekonomi dan keuangan negara pengutang yang sedang dibahas. Ketika berpartisipasi dalam sesi tersebut, para kreditor dan debitor harus menyetujui peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip (*rules and principles*) yang mendasari persetujuan-persetujuan Paris Club. Peraturan dan prinsip tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam Paris Club.

Sesi negosiasi diadakan, bila ada permintaan dari negara pengutang. Terkadang juga diadakan dengan keinginan negara-negara anggota Paris Club. Anggota tetap dan yang bukan tetap diundang untuk sesi negosiasi, dan masing-masing negara diminta membubuhkan tanda tangan pada *Agreed Minute*, yang

---

<sup>32</sup> <http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BATCH=BOIWPO3> yang diakses pada tanggal 15 Juni 2006, Pukul 20.25.

merupakan rekomendasi kepada pemerintahan negara masing-masing untuk melakukan perjanjian bilateral (*bilateral agreements*) dengan negara pengutang yang sedang dibahas. Dalam setiap sidang, Paris Club telah mematok lima kriteria bagi negara pengutang. Pertama, Paris Club membuat keputusan kasus per kasus yang disesuaikan dengan negara-negara debitor. Kedua, tidak ada keputusan yang dapat diambil di Paris Club tanpa ada konsensus bersama antara negara-negara kreditor. Ketiga, dalam kondisi tertentu akan ada perlakuan khusus yang diterapkan kepada negara yang memerlukan *reschedulling* sebagai solusi kesulitan pembayaran utang negara pengutang tersebut. Namun untuk itu ada syaratnya, negara itu harus mengikuti program yang didukung oleh IMF. Keempat, kreditor setuju untuk mengimplementasikan *term* dalam konteks yang disetujui oleh Paris Club. Kelima, Paris Club akan menjaga perlakuan kreditor terhadap debitor, dimana debitor tidak dapat menjamin kreditor lain untuk memberikan perlakuan yang lebih baik kepada negara pengutang lainnya di luar konsensus yang dicapai dalam Paris Club. Kepada negara debitor yang sedang kesulitan, umumnya Paris Club memberikan penjadwalan (*rescheduling*) utang, yakni memberikan keringanan utang (*debt relief*) melalui penangguhan pembayaran utang. Tapi, dalam kondisi tertentu, Paris Club juga memberikan pengurangan (penghapusan) utang. Dalam sejarahnya, paling tidak Paris Club telah tiga kali memberikan pengurangan (*hair cut*) utang. Pertama, pada 1994, Paris Club setuju mengimplementasikan konsensus perlakuan utang yang baru



bagi negara yang sangat miskin dan utangnya sangat besar (*most indebted countries*). Perlakuan itu disebut '*Naples terms*', dimana penghapusan utang dimungkinkan hingga 67%. Kedua, pada Nopember 1996, melalui '*Lyon Term*', negara-negara yang masuk dalam *heavily indebted poor countries (HIPC)* memperoleh penghapusan utang hingga 80%. Ketiga, pada Nopember 1999, masyarakat keuangan internasional setuju Paris Club menghapus utang hingga 90% bagi negara HIPC melalui '*Cologne terms*'. Adapun mengenai *terms-terms* yang diberlakukan dalam Paris Club tersebut, akan dibahas pada tulisan dibawah ini.

Paris Club mempunyai empat standar perlakuan hutang (*debt treatment*), untuk menggolongkan jenis restrukturisasi hutang negara debitor. Keempat *debt treatment* tersebut ialah:

1. *Houston terms* adalah perlakuan hutang untuk negara berpendapatan menengah ke bawah. Batas maksimal GDP perkapita Negara yang diperlakukan menurut *Houston terms* adalah dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dollar (US\$ 2995) AS. Dalam *Houston terms* terdapat pasal pengalihan hutang yang memungkinkan terjadinya pengurangan hutang.
2. *Naples terms* merupakan *debt treatment* yang diperuntukkan kepada negara-negara yang sangat miskin dan berhutang besar yang merupakan negara



*International Development Assistance (IDA) Only*<sup>33</sup>. *Naples terms* mempunyai batas GDP per kapita yang lebih rendah lagi, yakni US\$ 775. Seperti halnya *Houston terms*, *Naples terms* juga memungkinkan untuk dilaksanakannya pengalihan hutang. Tidak hanya itu, pengurangan hutang non-ODA hingga sebesar 67% dapat terjadi di bawah *term* ini. Selain itu, *Naples terms* memungkinkan terjadinya pengurangan bunga dan moratorium pembayaran bunga.

3. *Cologne terms* merupakan *term* yang dibuat dalam kerangka HIPC (*Highly Indebted Poor Countries*) *Initiative*.<sup>34</sup> *Terms* ini mempunyai persyaratan yang lebih ketat (seperti memiliki *track record* yang baik dengan kreditor Paris Club dan IMF serta dinyatakan sebagai negara HIPC oleh *board of IMF* dan Bank Dunia) sehingga memungkinkan terjadinya pengurangan hutang sampai sebesar 90% atau lebih jika diperlukan. Pasal mengenai pengalihan hutang juga terdapat dalam *Cologne terms*.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *IDA Only* merupakan negara yang hanya layak mendapat pinjaman dari IDA dan IMF dan tidak mempunyai akses terhadap kredit komersial. Suatu negara dikatakan layak untuk mendapatkan pinjaman dari IDA dikarenakan negara tersebut memiliki kemiskinan *relative (relative poverty)* dan *credit wathiness* yang rendah.

<sup>34</sup> *HIPC Initiative* merupakan Pendekatan yang komprehensif untuk mengurangi beban hutang negara-negara yang sangat miskin dan berhutang tinggi dengan menempatkan usaha pengurangan hutang dalam kerangka pengentasan kemiskinan. Pada tahun 1999, upaya ini diperluas, diperdalam dan dipercepat melalui *Enhanced HIPC Initiative* yang memungkinkan pengurangan hutang yang lebih besar lagi. *HIPC Initiative* memungkinkan terjadinya pengurangan hutang dari seluruh jenis kreditor, yaitu kreditor multilateral, bilateral dan komersial (bank swasta).

<sup>35</sup> <http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BATCH=BOIWPO7> yang diakses pada tanggal 15 Juni 2006, Pukul 20.28 Wita.

4. *Classic terms* merupakan *term* yang diberlakukan untuk penjadwalan utang bagi negara-negara melalui program-program yang ditentukan oleh IMF.

Selain empat perlakuan diatas, dalam Paris Club juga dikenal adanya perlakuan moratorium. Moratorium berasal dari kata latin, *morari* yang artinya menunda (*to delay*). Berdasarkan terminologi hukum, sebuah moratorium adalah tindakan legal untuk menunda sementara pembayaran hutang yang seharusnya sudah jatuh tempo, sebagaimana yang disepakati dalam kontrak antar negara yang membuat kesepakatan hutang tersebut.

Pemberian perlakuan moratorium kepada negara debitor biasanya terjadi apabila kondisi negara debitor dalam keadaan politik atau ekonomi tertekan. Selama Perang Perancis-Jerman, Pemerintah Perancis memintakan moratorium. Kawasan Amerika Latin adalah yang sering memintakan moratorium. Argumentasi dibalik moratorium hutang adalah jika hal itu tidak dilakukan, maka akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat negara pengutang.

Dalam hal moratorium, yang meminta atau menyatakan moratorium adalah negara pengutang/debitor. Sedangkan pada kasus bencana tsunami tahun 2004 di Indonesia tawaran penundaan pembayaran hutang datang dari sebagian kreditor. Bila moratorium utang diusulkan oleh negara kreditor, berarti kreditor mengizinkan debitor tidak membayar sebagaimana diatur dalam jadwal kontrak. Sementara bila diusulkan negara debitor, moratorium hutang memiliki arti sedikit berbeda, yakni negara debitor memberitahukan bahwa mereka tidak mampu

membayar hutang. Dalam konteks itu, Paris Club dapat dikatakan mempunyai kepedulian moral terhadap negara-negara debitor.

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN



#### **A. Mekanisme Moratorium Paris Club Terhadap Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia Pasca Bencana Tsunami 2004**

Mekanisme Moratorium Paris Club terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004 sangat tergantung kepada mekanisme moratorium atas kebijakan dan kesepakatan yang diambil oleh masing-masing negara yang tergabung dalam Paris Club terhadap kondisi utang luar negeri suatu negara.

Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai masalah utang luar negeri yang dialami Indonesia harus berutang, karena banyak diantara negara-negara Paris Club sebagai negara kredit terbesar bagi Indonesia menegaskan tidak akan menetapkan suatu prasyarat tertentu di dalam memberikan moratorium (keringanan pembayaran utang) kepada pemerintah Indonesia.

Tidak adanya syarat tertentu untuk mengajukan moratorium, itu tergantung dari keputusan negara yang terkena bencana. Untuk mengajukan moratorium, dianggap bisa membayar utang atau tidak dapat membayar utang terhadap negara pemberi pinjaman, Indonesia harus mengajukan permintaan untuk mendapatkan moratorium. Moratorium untuk Indonesia belum dapat diputuskan karena belum menerima permintaan resmi dari pemerintahan Indonesia yang menjadi pembicaraan Paris Club.

Mengenai bentuk mekanisme moratorium yang diberikan Kuroki mengatakan hal itu tidak akan berbentuk pengurangan ataupun penghapusan utang, tapi pelonggaran waktu pembayaran utang. Negara yang mendapatkan moratorium tidak perlu membayar utang dalam suatu jangka waktu tertentu. Tapi setelah itu, negara yang bersangkutan memulai kembali pembayaran.

Moratorium yang diperoleh berdasarkan hasil sidang Paris Club, akan menguntungkan Indonesia karena tidak perlu lagi masuk ke dalam program Dana Moneter Internasional (IMF). Kalau mengajukan pengurangan atau penjadwalan kembali, barulah negara tersebut harus mengikuti program IMF.

Sebelumnya, Meneg Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Sri Mulyani, menyatakan utang Indonesia yang jatuh tempo untuk 2005 mencapai Rp 45 triliun, terdiri dari utang kepada lembaga multilateral sebesar Rp 19 triliun. Utang kepada negara-negara secara bilateral sebesar Rp 12 triliun, separuhnya dari Jepang dan sisanya dari negara-negara Eropa dan AS. Sedangkan Rp 14 triliun lainnya dari penerbitan obligasi negara. Di dalam utang bilateral sebesar Rp 12 triliun ini, hampir setengahnya merupakan utang dari Jepang yang berdasarkan konstitusinya melarang pemotongan jumlah utang yang telah diberikan. Karena itu, sebenarnya negara yang menawarkan moratorium seperti Jerman, Inggris, Kanada, dan Italia, dimana pangsa utang hanya sekitar Rp 6 triliun.

Disebutkan bahwa lembaga multilateral seperti ADB, Bank Dunia, dan IMF, dalam pengalaman sejarah belum pernah melakukan *reschedulling* apalagi moratorium. Namun dalam perkembangannya, IMF dan Bank Dunia membuka kemungkinan untuk memberikan moratorium dalam pertemuan Paris Club, 12 Januari 2005.

Moratorium dari negara-negara Jerman dan sejenisnya tidak terlalu signifikan dalam membantu *cash flow* pembayaran utang luar negeri Indonesia. Moratorium utang luar negeri bilateral baru signifikan membantu Indonesia apabila Jepang sebagai negara kreditur terbesar juga melakukan hal yang sama.

Selain menyiapkan moratorium utang, Jepang juga memberikan bantuan hibah senilai 146 juta dolar AS untuk Indonesia. Jumlah tersebut merupakan bagian terbesar dari total bantuan kepada negara-negara yang terkena gelombang tsunami sebesar 250 juta dolar AS. Bantuan 146 juta dolar AS itu disebut Kuroki sebagai "dana baru" untuk membantu Indonesia menjalankan langkah-langkah tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Moratorium utang dari negara-negara kreditur Paris Club akan membantu meringankan beban utang luar Indonesia, sehingga dapat mengalihkan dananya untuk keperluan penanganan darurat dan rehabilitasi.

Dalam membantu Indonesia menghadapi bencana gempa dan tsunami, terutama di Aceh, Jepang telah menyediakan bantuan dalam lima kerangka, yaitu bantuan darurat dalam bentuk hibah, pengerahan tim medis, pengiriman pasukan

bela diri, penyediaan moratorium utang, dan bantuan menengah serta jangka panjang untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Lembaga Pemeringkat Internasional Fitch mengingatkan, pemberian moratorium hasil pertemuan Paris Club harus dijelaskan secara rinci dan jelas, karena nantinya akan mempengaruhi peringkat utang negara bersangkutan. Hasil pertemuan Paris Club harus memberikan rincian yang jelas. Negara kreditur harus mengklarifikasi sejumlah permasalahan, termasuk durasi dan panjangnya masa moratorium, berapa besaran pembayaran pokok dan bunga yang akan diberikan serta segala hal yang terkait moratorium. Selain itu, bagaimana pengaruh kreditur swasta terhadap moratorium ini juga harus dijelaskan dengan rinci. Moratorium hanya akan dibatasi pada kewajiban yang dimiliki oleh negara-negara kreditur.

Penundaan pembayaran utang luar negeri tanpa periode yang jelas akan membawa dampak ketidakjelasan ikatan pembayaran kembali dan secara umum akan menimbulkan kesulitan pembayaran utang di masa yang akan datang. Pada kondisi normal, restrukturisasi utang oleh Paris Club biasanya melibatkan isu asas komparabilitas dan membutuhkan keterlibatan program IMF. Dari negara-negara yang terkena dampak tsunami, hanya Indonesia yang sudah mengakhiri kerja samanya dengan IMF. Dan diharapkan Indonesia atau negara-negara itu tak perlu lagi masuk program IMF.



Meski 19 negara kreditur anggota forum informal *Paris Club* sudah setuju memberikan penundaan pembayaran (moratorium) utang, Menkeu Jusuf Anwar masih saja menyiratkan keengganan memanfaatkan fasilitas tersebut. Dia menyatakan, pemerintah tidak akan langsung mengajukan permintaan moratorium utang kepada *Paris Club*. Pemerintah akan meneliti dulu. Jika syaratnya tidak cocok, maka tidak akan mengajukan moratorium. Moratorium utang bagi Indonesia dimaksudkan sebagai penundaan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo sebagaimana disepakati dalam kontrak. Jumlah utang yang ditunda akan dikonsolidasikan dan dijadwal ulang dalam jangka waktu lebih panjang. Moratorium pembayaran cicilan pokok utang luar negeri Indonesia pada tahun 2005 diatur dalam dua periode APBN-P, yaitu: 1). APBN-P I sebesar Rp 16.862.300.000; dan 2). APBN-P II sebesar Rp 15.159.100.000; sehingga persentase terhadap PDB sebesar 0,6 %.<sup>36</sup>

Bila moratorium utang diusulkan oleh negara kreditur, berarti kreditur mengizinkan debitur tidak membayar sebagaimana diatur dalam jadwal kontrak. Sementara bila diusulkan negara debitur, moratorium utang memiliki arti sedikit berbeda - negara debitur memberitahukan bahwa mereka tidak mampu membayar utang. Dalam kasus Indonesia, moratorium utang diusulkan oleh negara kreditur. Soal lain yang juga harus dipertimbangkan, menurut siaran pers Depkeu, apakah

---

<sup>36</sup> Sumber: Departemen Keuangan RI, *Data Pokok APBN Tahun 2006*, dapat dilihat pada situs [www.djap.k.depkeu.go.id/apbn/Data%20Pokok%20APBN%202006%20-%20Ind.pdf](http://www.djap.k.depkeu.go.id/apbn/Data%20Pokok%20APBN%202006%20-%20Ind.pdf), yang diakses pada Tanggal 21 Januari 2007, Pukul 18.58 Wita.

moratorium utang ini juga termasuk pinjaman komersial atau non-ODA (*official development assistance*/pinjaman lunak), di samping pinjaman bilateral ODA. Lalu, periode utang mana saja yang akan ditangguhkan. Apakah utang yang jatuh tempo pada tahun 2005 (12 bulan), ataukah lebih dari itu. Pembayaran utang mana yang akan dijadwal ulang - pokok dan bunga utang, ataukah pokoknya saja.

Selain itu, *terms of condition* moratorium utang juga harus diperhatikan, yaitu jangka waktu penjadwalan utang, tingkat bunga utang yang dikenakan, lama masa tenggang waktunya (*grace period*), serta persyaratannya (*conditionality*). Negara-negara kreditur anggota Paris Club sendiri, sepakat memberikan moratorium utang selama setahun bagi Indonesia, Srilanka, dan Seychelles dalam rangka membantu negara-negara tersebut memulihkan kondisi di wilayah yang terkena bencana gempa dan gelombang tsunami, akhir Desember tahun 2004. Ini merupakan tawaran Paris Club yang belum formal diterima oleh Srilangka, Indonesia, dan Seychelles.

Penghentian pembayaran utang tanpa syarat sebenarnya perkecualian karena pertimbangan besarnya skala bencana gempa dan tsunami. Moratorium ditawarkan tanpa syarat terkait IMF maupun kreditur swasta. Besaran moratorium sendiri akan diputuskan setelah evaluasi kebutuhan selesai dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia. Bagi ekonom Revrison Baswir, dalam jangka pendek pengaruh moratorium kemungkinan tidak terlalu besar. Itu karena moratorium hanya menggeser kewajiban membayar utang. Namun jika semua kesepakatan benar-

benar direalisasikan - yakni bahwa moratorium mencapai Rp 70 triliun - niscaya itu bisa menjadi modal bagi pemerintah untuk membangun dalam beberapa waktu ke depan. Dana pembangunan yang dibutuhkan untuk rekonstruksi Aceh hanya sekitar Rp 20 triliun, sementara moratorium yang diperoleh Rp 70 triliun. Jadi, pemerintah punya dana lebih.

Pemberian moratorium menunjukkan bahwa fasilitas utang sebenarnya bisa dinegosiasikan. Jepang yang tidak boleh (memberi moratorium) saja bisa. Jika pemerintah kredibel dan bisa meyakinkan kalangan kreditur, utang pasti bisa dinegosiasikan. Itu termasuk kemungkinan meminta pemotongan utang (*hair cut*). *Hair cut* adalah program yang resmi ada dalam agenda kreditur. Hampir 40 negara, telah menikmati *hair cut*.

Kesepakatan pemerintah negara-negara kreditor anggota Paris Club terhadap tiga negara korban bencana tsunami yakni Indonesia, Sri Lanka dan Seychelles adalah penyetujuan pembekuan selama setahun kewajiban pembayaran utang. Detail persetujuan moratorium utang senilai milyaran dollar Amerika Serikat (AS) itu difinalisasi dalam pertemuan Paris Club di Paris, Perancis. Pertemuan tertutup yang diadakan tersebut untuk 19 negara anggota Paris Club juga membahas langkah-langkah substansial jangka panjang untuk membantu negara-negara korban tsunami. Selanjutnya dari pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan Menteri Keuangan Perancis Herve Gaymard bahwa hanya tiga negara itu yang menerima tawaran moratorium.

Jumlah utang yang ditangguhkan pembayarannya adalah yang jatuh tempo, di mana Indonesia nilainya sebesar 3 milyar dollar AS. Penentuan moratorium yang akan diberikan kepada Indonesia harus sesuai dengan hasil perhitungan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dari hasil perhitungan tersebut, Paris Club akan menyesuaikan kembali jumlah komitmen moratorium yang diberikannya.

Selain penangguhan pembayaran utang yang jatuh tempo, Paris Club juga membahas langkah-langkah yang sifatnya lebih jangka panjang untuk membantu negara-negara korban tsunami. Negara-negara maju anggota G7 yang juga anggota Paris Club bahkan membuka kemungkinan untuk didiskusikannya penghapusan sebagian utang. Ide pengampunan utang dilontarkan negara-negara Eropa, namun untuk Jepang, menunjukkan penolakan, dengan alasan bahwa penghapusan sebagian utang bisa mengganggu rencana penerbitan surat utang dalam denominasi yen untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Total utang luar negeri seluruh negara korban tsunami mencapai 270 milyar dollar AS. Lima negara yang paling parah terkena dampak tsunami, yakni Indonesia, Sri Lanka, Thailand, India dan Maladewa, setiap tahun harus membayar dan bunga utang luar negeri sekitar 23.1 milyar dollar AS (17.5 milyar euro) kepada para kreditor Paris Club, IMF dan Bank Dunia. Di luar itu, harus membayar sekitar 45 milyar dollar AS per tahun kepada para kreditor komersial, yakni sindikasi bank-bank internasional. Menurut data Bank Indonesia, total

utang luar negeri Indonesia pada tahun 2004 sebesar 130,652 milyar dollar AS. Dari jumlah tersebut, utang sebesar 59.244 milyar dollar AS merupakan utang pemerintah, dengan perincian 30.339 milyar dollar AS utang kepada Paris Club dan 28.905 milyar dollar AS utang multilateral.<sup>37</sup>

Sementara bentuk dan mekanisme yang ditawarkan kreditor anggota Paris Club menunjukkan bahwa persyaratan (*terms and condition*) moratorium utang yang seharusnya jatuh tempo masih dalam perundingan, dan mayoritas anggota Paris Club sudah menyetujui pembekuan untuk satu tahun, sehingga jumlah pembayaran kembali utang yang harus ditanggung Indonesia untuk tahun ini mencapai 7.2 milyar dollar AS.

Indonesia juga mengingatkan negara-negara anggota forum Paris Club bahwa pemerintah sedang merancang berbagai program penyediaan lowongan kerja dan pengurangan kemiskinan ketika musibah tsunami melanda Aceh dan Sumatera Utara. Program moratorium utang tersebut memang difokuskan pada bantuan bencana di Aceh dan rekonstruksi di kawasan tersebut walaupun tanggungjawab pemerintah juga meliputi perkembangan ekonomi di seluruh kawasan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mengharap transfer dana dari negara-negara dalam forum Paris Club kepada Indonesia berupa hibah bukan pinjaman. Dan Indonesia percaya bahwa negara-negara yang menjanjikan untuk

---

<sup>37</sup> Sumber : Bank Indonesia, Posisi Pinjaman Luar Negeri ODA Pemerintah menurut Kreditor, dapat dilihat pada situs <http://www.bi.go.id/biweb/Html/SekiTxt/T3x705.txt>, yang diakses pada Tanggal 24 Januari 2007, Pukul 19.03 Wita.

membantu dalam upaya rekonstruksi Aceh sekaligus mengatasi beban pembayaran utang pemerintah, memiliki itikad baik dan mencoba mencari penyelesaian dari kerumitan lilitan utang tersebut.

Contohnya, Perancis menawarkan pinjaman sebesar 300 juta euro untuk 10 tahun dengan bunga satu persen. Australia menawarkan bantuan berubah hibah dan pinjaman untuk jangka waktu 40 tahun dengan bunga nol persen. Tawaran-tawaran tersebut menurut penilaian Menteri Luar Negeri Indonesia lebih baik dibandingkan dengan mekanisme penerbitan obligasi dengan bunga tujuh persen untuk jangka 10 – 15 tahun. Apalagi, obligasi itu harus dibayar bila jatuh tempo dan pembayarannya tidak dapat diundur.

#### **B. Pengaruh Kebijakan Moratorium Paris Club Terhadap Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia Pasca Bencana Tsunami 2004**

Kebijakan moratorium Paris Club kepada Indonesia memberikan suatu dampak yang positif bagi Indonesia, dimana dengan pemberian moratorium tersebut, Indonesia tidak akan melakukan pembayaran utang selama satu tahun hingga 31 Desember 2005. Pembayaran utang ini akan dicicil selama lima tahun ke depan dengan masa tenggang (tidak bayar cicilan pokok dan bunga) selama satu tahun.

Beberapa dilema yang dihadapi Indonesia sebagai konsekuensi logis menerima bentuk pinjaman yang diberikan IMF dan/atau *World Bank*, cenderung memberikan dampak yang ditimbulkan akibat permintaan moratorium *Paris Club*



yang dianggap secara langsung dan tidak langsung menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh Pemerintah Indonesia berupa:


1. Tuntutan-tuntutan yang diberlakukan terhadap negara berkembang ketika menerapkan kebijakan *struktural adjustment* merupakan bentuk baru dari imperialisme kapitalis. Ini disebabkan negara berkembang berada pada posisi yang lemah terhadap negara maju akibat kebutuhan mendesak akan bantuan finansial. Negara berkembang dalam hal ini tidak memiliki posisi tawar atas ketentuan kondisionalitas yang ditetapkan bersamaan dengan dikucurkannya bantuan yang diberikan. Ini dikarenakan negara kreditor memiliki kesatuan lebih kuat dibandingkan negara debitor dalam melakukan tekanan-tekanan; dan tingkat internasional pun belum terdapat kesatuan antar negara debitor untuk memperjuangkan posisi tawarnya karena alasan perbedaan kepentingan dan tingkat ketergantungan terhadap kreditor.
2. Keharusan bagi negara berkembang untuk melakukan deregulasi dan privatisasi ekonomi dari strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi industri substitusi impor menjadi strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi ekspor; termasuk melakukan langkah *prudent* atas fiskal dan kebijakan moneter untuk menghindari inflasi seringkali mengabaikan karakteristik pembangunan ekonomi lokal dan justru melemahkan proses reformasi ekonomi. Akan tetapi, kelompok di tingkat domestic yang kuat secara ekonomi tetap berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintahnya untuk

mempertahankan utang dan menganggap tidak ada masalah dengan utang luar negeri karena umumnya kelompok inilah yang memperoleh akses dan diuntungkan dengan kucuran utang.

3. Tuntutan dari kreditor atas negara debitor untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari masalah korupsi lebih merupakan wacana daripada implementasi pada tataran praksis dan kebijakan. Faktanya IMF dan World Bank cenderung tetap mengucurkan dananya meskipun suatu negara diindikasikan sebagai negara dengan tingkat korupsi tinggi ataupun terjadi *malpractice* atas alokasi dana dan pengerjaan program yang didukung oleh pendanaan mereka.

Uraian-uraian tersebut menjadi suatu dilema bagi Indonesia dalam pasca tsunami untuk mengatasi permintaan moratorium, hal ini mengingat bahwa adanya pemikiran mengenai hutang luar negeri dilandasi oleh teori *two gap model*, dimana utang dijadikan oleh negara-negara yang meminjam untuk membiayai investasi (pembangunan) agar mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Banyak studi yang telah dilakukan untuk menguji hubungan antara utang dan pertumbuhan ekonomi, yang memakai dasar teori *two gap model*. Teori ini menganggap bahwa negara-negara berpendapatan rendah memiliki dua kendala sekaligus dalam pembangunan ekonominya. *Pertama*, tidak mempunyai tabungan domestic yang cukup untuk membiayai investasi yang dibutuhkan agar dapat



mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. *Kedua*, rendahnya pendapatan devisa untuk membiayai impor bahan mentah dan barang modal yang diperlukan dalam investasi. Berlandaskan pada teori itulah, peran hutang luar negeri dibutuhkan untuk mengisi kekurangan (*gap*) tabungan domestic dan pendapatan devisa.

Pada hal lain, aliran hutang luar negeri ternyata dapat mengurangi rangsangan bagi masyarakat untuk menabung. Masyarakat lebih terdorong meningkatkan konsumsi daripada investasi. Selain itu, uang pinjaman lebih banyak dipakai untuk menaikkan konsumsi pemerintah, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi itu terjadi, karena dalam keadaan beban hutang yang tinggi, anggaran pemerintah tidak lagi dapat diandalkan secara optimal untuk memacu pertumbuhan, karena sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman.

Karena itu, saat ini debat mengenai hubungan hutang dan pertumbuhan ekonomi telah bergeser dari *two gap model* ke arah kondisi lingkungan kebijakan dan lembaga (institusi). Studi-studi mutakhir yang dilakukan oleh Dalgaard, Hansen dan Tarp<sup>38</sup> menitikberatkan pada pentingnya lingkungan kebijakan yang baik bagi prasyarat bagi efektifitas utang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa hutang luar negeri ini diberikan kepada pemerintah,

---

<sup>38</sup> Dalgaard C. Hansen, Hansen and Tarp, F., "On the Empirics of Foreign Aid and Growth" dalam Tim Peneliti INFID, *Jebakan Utang dan Solusinya*, INFID, Jakarta, 2006, hal. 7

sehingga dampak utang terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada perilaku pemerintah yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.

Faktor lain yang menyebabkan utang luar negeri tidak otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah keterbatasan pemerintah menyerap pinjaman (*absorbitive capacity*). Kapasitas menyerap yang terbatas terjadi akibat kompleksitas administrasi di pihak kreditor maupun negara penerima, langkahnya tenaga kerja ahli untuk melaksanakan proyek, desain yang kurang baik, dan kurangnya koordinasi antar pemberi pinjaman. Ada juga faktor kerentanan terhadap keadaan yang terduga sebelumnya (*shock*), pemborosan sumber daya karena buruknya desain dan pelaksanaan kebijakan, lemahnya institusi, buruknya manajemen utang, atau faktor-faktor politis seperti perang sipil dan lain-lain.

Untuk membuat utang lebih efektif, khususnya dalam mengurangi kemiskinan, Bank Dunia memberikan sejumlah resep untuk reformasi di berbagai bidang. Misalnya, utang seharusnya difokuskan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas (*capacity building*) serta mendukung perubahan kebijakan dan institusi yang dapat memperbaiki jasa pelayanan publik.

Kreditor pun membutuhkan praktik yang baik (*good practices*) guna meningkatkan efektifitas utang. Beberapa hal yang harus dicakup dalam hal ini diungkapkan oleh OECD, yakni:

1. *Good Practices* antara pemberi pinjaman dan mitra pemerintah, termasuk diantaranya lebih mengandalkan kepada sistem administrasi pemerintah mitra

untuk menangani utang setelah mendapat persetujuan dari mitra terkait dan pemberi pinjaman yang lain di negara tersebut.

2. *Good Practices* antar pemberi pinjaman, terutama untuk menghindari duplikasi pekerjaan yang tidak perlu.
3. *Good Practices* antara sistem di antara pemberi pinjaman, yang dapat digunakan untuk memperkaut rasa memiliki negara peminjam terhadap suatu program sehingga dapat mengurangi biaya dalam pelaksanaan program atau proyek.

Menyikapi uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Pemerintah Indonesia harus dapat melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan moratorium Paris Club tersebut terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004 dilihat dari struktur pinjaman yang diberikan, utang luar negeri yang dialokasikan bagi negara berkembang dibedakan atas dua bentuk yaitu pertama, *official debt* yaitu pinjaman yang dilakukan antar pemerintah melalui lembaga-lembaga pinjaman internasional seperti IMF dan World Bank, dan kedua, *private sector* yaitu pinjaman yang dilakukan kelompok swasta di negara berkembang terhadap perbankan di negara maju.

Mengenai utang kelompok swasta terhadap perbaikan asing, dalam konteks historis ada alasan khusus mengapa sektor perbankan di negara maju mengalokasikan dana pinjaman untuk negara berkembang. Pertama, hadirnya tekanan di tingkat domestik khususnya sektor perbankan terhadap pemerintah

untuk memutar atau menginvestasikan kembali surplus finansial yang disimpan di bank-bank swasta yang ada di negara tersebut. Tekanan ini juga lebih disebabkan karena terbatasnya jumlah investasi yang dilakukan, di mana keterbatasan ini lebih dikarenakan bank tidak diperkenankan untuk mengambil alih tagihan pajak kekayaan yang kurang dari 2 persen atas *margin cost of the attractive deposits*. Kedua, hasrat untuk melebarkan pangsa pasarnya. Hasrat ini lebih dipengaruhi faktor kecemasan akan hilangnya potensi dari sektor perbankan, sehingga perlu dihasilkan program untuk mengalokasikan dana bagi program pembangunan. Ketiga, sarana untuk memperluas jaringan distribusi di luar wilayah negara melalui mekanisme jasa pinjaman luar negeri. Dan keempat, adanya asumsi bahwa sistem finansial dunia akan tetap aman dan stabil jika bank-bank swasta tetap memainkan peranan yang signifikan.

Mengatasi krisis yang dihadapi oleh negara berkembang, pendekatan neo-liberal menyarankan diberlakukannya kebijakan *structural adjustment* menunjukkan ideologi yang terkandung dari kebijakan ini adalah pasar bebas, perdagangan bebas dan pengurangan peran sentral negara di sektor ekonomi. *Structural adjustment* adalah kebijakan yang memungkinkan dilakukannya penyesuaian terhadap situasi neraca pembayaran yang mengalami ketidakseimbangan (*dis-equilibrium*) yaitu keadaan di mana suatu negara mengalami jumlah uang yang keluar lebih besar dari yang masuk. Dalam hal ini sistem internasional harus dapat menawarkan suatu kebijakan yang dapat



mencegah negara-negara yang menghadapi krisis tersebut melakukan tindakan mengubah nilai tukar mata uangnya dengan semena-mena karena tindakan tersebut dapat mengacaukan stabilitas sistem moneter internasional. Selain itu, adapun solusi lain yang ditawarkan negara maju untuk mengatasi krisis di negara berkembang adalah memberi pinjaman baru dengan ikut serta dalam anggota Paris Club selain menerima pinjaman melalui IMF dan World Bank. Namun, konsekuensi dari bentuk pinjaman ini adalah diberlakukan aturan dan kontrol bagi negara-negara peminjam untuk mereformasi struktur dan kondisi ekonomi domestiknya untuk jangka panjang, seperti mereduksi peranan negara dalam sektor ekonomi, melakukan reformasi kebijakan ekonomi makro, menekankan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada sektor ekspor, dan reformasi kebijakan sektor publik.

Dalam realitasnya, utang yang diberikan negara maju untuk mengatasi kemiskinan dan krisis di negara berkembang tidak membawa pengaruh signifikan terhadap perubahan pembangunan di tingkat domestik kelompok negara ini. Utang luar negeri yang pada awalnya ditujukan sebagai sarana untuk mengeluarkan negara berkembang dari problem kemiskinan akibat kemandekan pembangunan di tingkat domestik justru menghadirkan implikasi yang tidak sederhana. Utang justru menghadapkan negara berkembang pada beragam persoalan yang hadir di tingkat internal juga eksternal. Ada beberapa persoalan

yang dapat dicermati di tingkat internal dan juga eksternal. Pertama, persoalan internal yaitu:

1. Masalah utang menjadi lebih sulit bagi negara berkembang karena adanya kecenderungan negatif transfer, di mana bantuan pinjaman yang diberikan cenderung menjadi lebih kecil dibandingkan nilai pembayaran utangnya. Negatif transfer menjadi masalah akibat tingginya tingkat suku bunga pinjaman dan kesulitan pembayaran utang berikut bunganya. Penjelasan atas kegagalan ini menjadi lebih rumit karena dipengaruhi banyak variabel seperti penurunan pendapatan ekspor, kegagalan strategi pembangunan domestik, ketidaksejajaran arena kompetisi perdagangan global dan kebijakan sistem moneter internasional yang secara langsung berpengaruh terhadap kondisi domestik negara berkembang sebagai konsekuensi terintegrasinya kelompok negara ini ke dalam ekonomi global. Selain itu, utang menjadi masalah ketika pembayaran bunga berikut utang mengganggu neraca pembayaran (*balance of payment*) suatu negara. Masalah ini muncul ketika jumlah bunga atau utang yang dibayarkan dalam tahun berjalan melampaui 30 persen dari pendapatan ekspor. Pembayaran bunga berikut utang tersebut justru membebani negara debitur dan mengurangi anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat kurang mampu seperti dana untuk kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial.

2. Hadirnya protes kelompok kepentingan domestik terhadap dampak yang ditimbulkan atas penerapan kebijakan *structural adjustment* terhadap kondisi sosial dan kemanusiaan. Pengurangan segala bentuk campur tangan negara atas aktivitas perekonomian termasuk tanggungjawab pemerintah untuk mensubsidi dan mendistribusikan *public goods* kepada masyarakat dan menyerahkan alih tanggungjawab ini kepada mekanisme pasar justru menghadirkan implikasi sosial karena dampak dari kebijakan tersebut yang langsung bersentuhan dengan keseharian masyarakat dan jika berkepanjangan dapat memicu krisis legitimasi politik pemerintah dan mendorong terciptanya kerawanan sosial.
3. Kemungkinan terjadinya proses transisi di negara berkembang dari sistem pemerintahan diktator militeristik menuju demokratisasi sebagai akibat dari krisis ekonomi. Kondisi seperti ini menyebabkan penguasa berada pada posisi yang dilematis. Penguasa dalam hal ini harus dapat mengembangkan antara kepentingan dari negara-negara kreditor dan tuntutan dari kelompok-kelompok yang terkena dampak krisis ekonomi. Untuk mengamankan posisi kekuasaannya, kecenderungan yang terjadi penguasa di negara berkembang tidak akan menempatkan agenda utang dalam kebijakan ekonominya. Selain itu, prioritas terhadap pertumbuhan ekonomi domestik yang tinggi menyebabkan pemerintah negara berkembang harus mengabaikan agenda utang nasionalnya.

4. Ketakutan dari negara pengutang untuk melakukan tindakan unilateral dengan mengabaikan utangnya begitu saja karena; pertama, dapat mendatangkan tindakan retaliasi atau pembalasan oleh negara-negara kreditor terhadap arus perdagangan domestik negara pengutang tersebut. Kedua, mengganggu sistem keuangan internasional dan dapat memberi pengaruh terhadap perekonomian nasional negara pengutang itu sendiri. Memperhatikan kemungkinan konsekuensi dari tindakan dari tindakan sepihak tersebut, tindakan unilateral hanya menjadi populer ketika suatu pemerintahan bermaksud menciptakan musuh bersama, dengan tujuan menciptakan stabilitas politik domestik.
5. Terbatasnya pilihan yang dapat dilakukan oleh negara berkembang ketika menghadapi krisis utang. Biasanya pilihan yang dihadapkan pada negara-negara tersebut adalah *debt rescheduling*, *adjustment* dan mencari pinjaman baru (*new money*). Kebijakan *debt relief* – pilihan yang memungkinkan negara berkembang dibebaskan dari jeritan utang luar negerinya yang merupakan perspektif negara debitor daripada kreditor. Kebijakan ini jarang sekali ditawarkan karena menghadirkan dilema bagi kelompok kreditor.
6. Tidak setiap pilihan solusi yang ditawarkan negara kreditor untuk menghadapi krisis utang tersebut sesuai dengan karakteristik domestik negara pengutang karena dalam kondisi tertentu solusi yang ditawarkan justru menyebabkan semakin terpuruknya kondisi domestik negara pengutang dan munculnya instabilitas politik akibat kemiskinan, kelaparan dan bencana (tsunami).

Sedangkan persoalan eksternal yang patut diperhatikan terkait dengan persoalan utang negara berkembang yaitu:

1. *Financial deal* atau *positive net transfer* hanya dimungkinkan jika negara pengutang tersebut mempunyai arti geopolitik yang penting terhadap negara-negara kreditor.
2. Salah satu faktor yang menyebabkan negara berkembang terlilit oleh utang adalah kondisi *market imperfections* dan *asymmetries of information* antara negara kreditor dan debitor. Kondisi ini menyebabkan terjadinya subordinasi dan lemahnya posisi tawar-menawar negara pengutang terhadap kreditor, dan ketidakberdayaan negara pengutang untuk merespon kebijakan yang diberikan kreditor terhadap kondisi domestik.
3. Solusi yang mungkin ditawarkan adalah *debt rescheduling* atau *debt swap*. *Debt swap* tetap mengharuskan negara pengutang membayar utangnya tetapi dalam jumlah yang tidak sebesar nilai nominal pinjamannya.
4. Beragamnya kepentingan dari pihak kreditor dalam hal ini nasabah bank swasta dari perbankan asing yang bertindak sebagai kreditor, pembayar pajak di negara maju dan negara-negara donor yang tergabung dalam institusi keuangan internasional menyebabkan upaya-upaya mengatasi utang akan memakan waktu yang panjang.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan moratorium paris club tersebut terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia, di mana negara-negara

anggota Paris Club memiliki kewenangan yang dapat sepihak di dalam memandang kepentingan-kepentingannya. Terlihat pada setiap sesi negosiasi dengan negara pengutang, lembaga-lembaga ini sering diminta menyampaikan presentasi tentang kondisi ekonomi dan keuangan negara pengutang yang sedang dibahas.

Ketika berpartisipasi dalam sesi tersebut, para kreditor dan debitor harus menyetujui peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip (*rules and principles*) yang mendasari persetujuan-persetujuan Paris Club. Peraturan dan prinsip tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam Paris Club. Sesi negosiasi diadakan, bila ada permintaan dari negara pengutang. Terkadang juga diadakan dengan keinginan negara-negara anggota Paris Club. Anggota tetap dan yang bukan tetap diundang untuk sesi negosiasi, dan masing-masing negara diminta membubuhkan tanda tangan pada *Agreed Minute*, yang merupakan rekomendasi kepada pemerintahan negara masing-masing untuk melakukan perjanjian bilateral (*bilateral agreements*) dengan negara pengutang yang sedang dibahas. Dalam setiap sidang, Paris Club telah mematok lima kriteria bagi negara pengutang yang dianggap memberikan dampak negatif dalam menerima moratorium Paris Club.

Pertama, Paris Club membuat keputusan kasus per kasus yang disesuaikan dengan negara-negara debitor. Kedua, tidak ada keputusan yang dapat diambil di Paris Club tanpa ada konsensus bersama antara negara-negara kreditor. Ketiga,



dalam kondisi tertentu akan ada perlakuan khusus yang diterapkan kepada negara yang memerlukan *reschedulling* sebagai solusi kesulitan pembayaran utang negara pengutang tersebut. Namun untuk itu ada syaratnya, negara itu harus mengikuti program yang didukung oleh IMF. Keempat, kreditor setuju untuk mengimplementasikan *term* dalam konteks yang disetujui oleh *Paris Club*. Kelima, *Paris Club* akan menjaga perlakuan kreditor terhadap debitor, dimana debitor tidak dapat menjamin kreditor lain untuk memberikan perlakuan yang lebih baik kepada negara pengutang lainnya di luar konsensus yang dicapai dalam *Paris Club*.

Kepada negara debitor yang sedang kesulitan, tentu memberikan presenden negatif atas usulan memoratium yang umumnya *Paris Club* memberikan penjadwalan (*rescheduling*) utang, yakni memberikan keringanan utang (*debt relief*) melalui penangguhan pembayaran utang. Tapi, dalam kondisi tertentu, *Paris Club* juga memberikan pengurangan (penghapusan) utang. Dalam sejarahnya, paling tidak *Paris Club* telah tiga kali memberikan pengurangan (*hair cut*) utang. Pertama, pada 1994, *Paris Club* setuju mengimplementasikan konsensus perlakuan utang yang baru bagi negara yang sangat miskin dan utangnya sangat besar (*most indebted countries*).

Perlakuan itu disebut '*Naples terms*', dimana penghapusan utang dimungkinkan hingga 67%. Kedua, melalui '*Lyon Term*', negara-negara yang masuk dalam *heavily indebted poor countries (HIPC)* memperoleh penghapusan

utang hingga 80%. Ketiga, masyarakat keuangan internasional setuju *Paris Club* menghapus utang hingga 90% bagi negara HIPC melalui '*Cologne terms*'. Adapun mengenai *terms-terms* yang diberlakukan dalam *Paris Club* tersebut, akan dibahas pada tulisan dibawah ini. *Paris Club* mempunyai empat standar perlakuan hutang (*debt treatment*), untuk menggolongkan jenis restrukturisasi hutang negara debitor. Keempat *debt treatment* tersebut ialah: pertama, *Houston terms* adalah perlakuan hutang untuk negara berpendapatan menengah ke bawah. Batas maksimal GDP perkapita negara yang diperlakukan menurut *Houston terms* adalah dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima (2995) dollar AS. Dalam *Houston terms* terdapat pasal pengalihan hutang yang memungkinkan terjadinya pengurangan hutang.

Kedua, *Naples terms* merupakan *debt treatment* yang diperuntukkan kepada negara-negara yang sangat miskin dan berhutang besar yang merupakan negara *International Development Assistance (IDA) Only*. *Naples terms* mempunyai batas GDP per kapita yang lebih rendah lagi, yakni US\$ 775. Seperti halnya *Houston terms*, *Naples terms* juga memungkinkan untuk dilaksanakannya pengalihan hutang. Tidak hanya itu, pengurangan hutang non-ODA hingga sebesar 67% dapat terjadi di bawah *term* ini. Selain itu, *Naples terms* memungkinkan terjadinya pengurangan bunga dan moratorium pembayaran bunga.

Ketiga, *Cologne terms* merupakan *term* yang dibuat dalam kerangka HIPC (*Highly Indebted Poor Countries*) *Initiative*. *Terms* ini mempunyai persyaratan yang lebih ketat (seperti memiliki *track record* yang baik dengan kreditor Paris Club dan IMF serta dinyatakan sebagai negara HIPC oleh *board of IMF* dan Bank Dunia) sehingga memungkinkan terjadinya pengurangan hutang sampai sebesar 90% atau lebih jika diperlukan. Pasal mengenai pengalihan hutang juga terdapat dalam *Cologne terms*. Dan keempat, *classic terms* merupakan *term* yang diberlakukan untuk penjadwalan utang bagi negara-negara melalui program-program yang ditentukan oleh IMF.

Selain empat perlakuan diatas, dalam Paris Club juga dikenal adanya perlakuan moratorium. Moratorium berasal dari kata latin, *morari* yang artinya menunda (*to delay*). Berdasarkan terminologi hukum, sebuah moratorium adalah tindakan legal untuk menunda sementara pembayaran hutang yang seharusnya sudah jatuh tempo, sebagaimana yang disepakati dalam kontrak antar negara yang membuat kesepakatan hutang tersebut.

Pemberian perlakuan moratorium kepada negara debitor biasanya terjadi apabila kondisi negara debitor dalam keadaan politik atau ekonomi tertekan. Selama Perang Perancis-Jerman, Pemerintah Perancis memintakan moratorium. Kawasan Amerika Latin sering memintakan moratorium. Argumentasi dibalik moratorium hutang adalah jika hal itu tidak dilakukan, maka akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat negara pengutang. Dalam hal moratorium, yang

meminta atau menyatakan moratorium adalah negara pengutang/debitor. Sedangkan tawaran penundaan pembayaran hutang datang dari sebagian kreditor.

Bila moratorium utang diusulkan oleh negara kreditor, berarti kreditor mengizinkan debitor tidak membayar sebagaimana diatur dalam jadwal kontrak. Sementara bila diusulkan negara debitor, moratorium hutang memiliki arti sedikit berbeda, yakni negara debitor memberitahukan bahwa mereka tidak mampu membayar hutang. Dalam konteks itu, Paris Club dapat dikatakan mempunyai kepedulian moral terhadap negara-negara debitor, namun memiliki dampak negatif yang lebih memperparah tingkat utang negara-negara yang mengusulkan moratorium.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dalam kepentingan hubungan internasional di dalam menangani masalah utang luar negeri Indonesia pasca tsunami melalui kebijakan moratorium Paris Club memberikan arti dan dampak tersendiri bagi bangsa Indonesia, sehingga dapat disimpulkan:

1. Peranan Paris Club dalam penanganan masalah utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004 memberikan peran di dalam menanggukkan pinjaman luar negeri Indonesia yang telah jatuh tempo atas bencana tsunami yang dihadapi oleh Indonesia, sehingga dapat membantu Indonesia dalam memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, khususnya pasca tsunami. Peranan dianggap memiliki makna moral di dalam mengatasi kesulitan pembangunan Indonesia khususnya dalam pengadaan dana anggaran untuk pemulihan dan perbaikan infrastruktur dan kelancaran roda aktivitas masyarakat.
2. Pengaruh kebijakan moratorium *Paris Club* terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia pasca bencana tsunami 2004 mempunyai dua dampak yang dapat dirasakan, yaitu pertama berdampak positif, di mana Indonesia merasa dapat mengatasi permasalahan Aceh pasca tsunami yang dapat memperbaiki dan memulihkan kondisi ekonomi Indonesia secara umum dan Aceh secara khusus. Kedua, berdampak negatif yaitu memperpanjang daftar utang luar

negeri Indonesia, sekaligus memberikan citra yang buruk terhadap kepercayaan internasional, di mana pengajuan moratorium pasca tsunami pemerintah Indonesia berharap memperoleh hibah negara-negara anggota Paris Club, namun kenyataannya yang diberikan berupa pinjaman yang memiliki kepentingan politik, ekonomi dan sosial yang mempersulit Indonesia untuk melunasinya.

## B. Saran

1. Perlunya tercipta itikad baik (*good will*) dari negara-negara berkembang terhadap negara kreditor baik dalam forum negosiasi maupun diplomasi dalam menyelesaikan utang luar negeri dan dilema yang dihadapi melalui sarana saluran komunikasi yang terbuka, dan menjadikan forum-forum internasional seperti Paris Club sebagai sarana untuk dapat memecahkan permasalahan satu negara melalui komitmen bersama memberikan bantuan yang berupa hibah bukan pinjaman.
2. Menyadari bahwa setiap kreditor memiliki kepentingan, tujuan dan kebijakan yang berbeda. Negara debitur dituntut untuk jeli dan cermat mengetahui apa yang menjadi target dari usulan moratorium yang tentunya perlu dinegosiasikan secara transparan, konsisten dan memiliki akuntabilitas agar maksud dan tujuan dari tipe-tipe pemberian pinjaman dari kreditor dapat diketahui maksud dan tujuannya, sehingga permasalahan utang tidak memberatkan dan menyulitkan negara-negara berkembang di dalam melunasinya, sehingga diperlukan adanya diplomasi yang intensif dan terus menghindari adanya ketergantungan pemberian bantuan pinjaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Arndt, 1991, *Pembangunan Ekonomi : Studi Tentang Sejarah Pemikiran*, LP3ES, Jakarta.

Bogdanowics Christine A, Bindert., 1989, *Solving the Global Debt Crisis-Strategies and Controversies by Key Stakeholders*, Ballinger Publish Company, USA.

Hendri Michael, Bouchet., 1987, *The Political Economy of International Debt*, Greenwood Press Inc., USA.

Siregar Muchtarudin, 1990, *Pinjaman Luar Negeri*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.

Tim Peneliti INFID., 2006, *Jebakan Utang dan Solusinya*, INFID, Jakarta.

### MAJALAH

Gatra, 20 April 2002, hal. 34.

Pikiran Rakyat, 21 Februari 2005, hal. 23.

### KORAN

Harian Suara Pembaharuan, Tanggal 17 Januari 2005, hal. 3.

### MAKALAH

Kaiser Jurgen, 2001, *Does Indonesia Need to Apply for HIPC?* " paper yang dipresentasikan pada seminar INFID "*Beyond Paris Club and HIPC: The Need for An Alternative Approach for Indonesia Debt*", Jakarta, 2001.

Tim Peneliti INFID, 2001, "*Indonesia Debt Burden: When and How Creditors Accountable?*" INFID's Background Paper for the CGI Meeting, Jakarta

### DOKUMEN

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (1994-99), Bab IV, "Kerangka Rencana & Pembiayaan Pembangunan", Jakarta, 2001.

Statistik Indonesia 2001, BPS Indonesia, Jakarta, 2001.

## INTERNET

Microsoft Encarta Premium 2006, *Keyword :Tsunami 2004*, diakses Tanggal 2 Oktober 2005, Pukul 20.05 Wita.

[Http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0502/05/utama/](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0502/05/utama/), *Tsunami dan Utang Negara*, diakses Tanggal 6 Februari, Pukul 20.08 Wita.

[Http://www.tempointeraktif.com/index.jp.php/brk20050313-05id\\_files/](http://www.tempointeraktif.com/index.jp.php/brk20050313-05id_files/), *Moratorium Utang Untungkan Indonesia*, diakses Tanggal 18 Februari 2006, Pukul 21.06 Wita.

[Http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0502/05/opini/1511882.htm](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0502/05/opini/1511882.htm), *Tsunami dan Utang Negara*, diakses Tanggal 6 Februari 2006, Pukul 17.43 Wita.

[Http://www.kadin-indonesia.or.id/id/doc/LaporanEkonomiEdisiJanuari07.pdf](http://www.kadin-indonesia.or.id/id/doc/LaporanEkonomiEdisiJanuari07.pdf), diakses Tanggal 28 April 2007, Pukul 17.39 Wita.

[Http://www.worldbank.org/hipc/about/hipcbr.htm](http://www.worldbank.org/hipc/about/hipcbr.htm), diakses Tanggal 28 Mei 2006, Pukul 21.32 Wita.

[Http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BATCH=BO1WPO3](http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BATCH=BO1WPO3), diakses Tanggal 15 Juni 2006, Pukul 20.25 Wita.

[Http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BATCH=BO1WPO7](http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BATCH=BO1WPO7), diakses pada Tanggal 15 Juni 2006, Pukul 20.28 Wita.

[Http://www.jubilee200uk.org/analysis/articles/J\\_Kaiser\\_paris%20club.htm](http://www.jubilee200uk.org/analysis/articles/J_Kaiser_paris%20club.htm), diakses Tanggal 15 Juni 2006, Pukul 20.07 Wita.

[Http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BATCH=BO1WPO1](http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BATCH=BO1WPO1), diakses Tanggal 15 Juni 2006, Pukul 20.25 Wita.

[Http://usinfo.state.gov/journals/ites/0201/ijee/ifis-hipc.htm](http://usinfo.state.gov/journals/ites/0201/ijee/ifis-hipc.htm), diakses Tanggal 23 Februari 2007, Pukul 15.08 Wita.

[Http://www.kadin-indonesia.or.id/id/doc/LaporanEkonomiEdisiJanuari07.pdf](http://www.kadin-indonesia.or.id/id/doc/LaporanEkonomiEdisiJanuari07.pdf), diakses Tanggal 28 April 2007, Pukul 17.39 Wita.

[Http://www.worldbank.org/hipc/about/hipcbr.htm](http://www.worldbank.org/hipc/about/hipcbr.htm), diakses Tanggal 28 Mei 2006, Pukul 21.32 Wita.

[Http://www.djapk.depkeu.go.id/apbn/Data%20Pokok%20APBN%202006%20-%20Ind.pdf](http://www.djapk.depkeu.go.id/apbn/Data%20Pokok%20APBN%202006%20-%20Ind.pdf), diakses Tanggal 21 Januari 2007, Pukul 18.58 Wita.

[Http://www.bi.go.id/biweb/Html/SekiTxt/T3x705.txt](http://www.bi.go.id/biweb/Html/SekiTxt/T3x705.txt), diakses Tanggal 24 Januari 2007, Pukul 19.03 Wita.

[Http://dte.gn.apc.org/Aif17.htm](http://dte.gn.apc.org/Aif17.htm), diakses Tanggal 15 Agustus 2006, Pukul 20.32 Wita.

[Http://kau.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=61&Itemid=3](http://kau.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=3), diakses Tanggal 18 Mei 2007, Pukul 14.35 Wita.

[Http://www.google.com/search?q=cache:lMEs7g15DPoJ:www.bde.es/doctrab/conferencia/docs/Buybackpricing18.doc+Eichengreen+and+Portes+about+Paris+Club&hl=en&ct=clnk&cd=2](http://www.google.com/search?q=cache:lMEs7g15DPoJ:www.bde.es/doctrab/conferencia/docs/Buybackpricing18.doc+Eichengreen+and+Portes+about+Paris+Club&hl=en&ct=clnk&cd=2), diakses Tanggal 19 Mei 2007, Pukul 21.05 Wita.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Tabel 1**  
**Pembiayaan Anggaran Tahun 2005**

(miliar rupiah)

Uraian	2005			
	APBN UU No. 36/2004	APBN-P I UU No. 1/2005	APBN-P II UU No. 9/2005	% thd PDB
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>
<b>A. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>	<b>37585,8</b>	<b>27855,8</b>	<b>29786</b>	<b>1.1</b>
<b>I. Perbankan Dalam Negeri</b>	<b>9000</b>	<b>-730</b>	<b>4270.6</b>	<b>0.2</b>
<b>II. Non Perbankan Dalam Negeri (Bersih)</b>	<b>28585,8</b>	<b>28585,8</b>	<b>25515,4</b>	<b>1</b>
1. Privatisasi	3500	3500	3500	0.1
2. Penj. Aset Prog. Restrukturisasi Perbankan	4000	4000	5124.6	0.2
3. Surat Utang Negara (SUN)	22085.8	22085.8	22085.8	0.8
4. Penyertaan Modal Negara	-1000	-1000	-5195	-0.2
a. SMF	-1000	-1000	-1000	0
b. LPS	0	0	-4000	-0.2
c. PT. Kertas Kraft Aceh	0	0	-50	0
d. PT. Merpati Nusantara Airline	0	0	-75	0
e. PT. KAI	0	0	-70	0
f. PT. Sang Hyang Seri	0	0	0	0
<b>B. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (Bersih)</b>	<b>-20193,6</b>	<b>-7525,4</b>	<b>-4842,3</b>	<b>-0.2</b>
<b>I. Penarikan Pinjaman Luar Negeri</b>	<b>26642,9</b>	<b>28035,8</b>	<b>35540,7</b>	<b>1,3</b>
1. Pinjaman Program	8600	7905	11270	0,4
2. Pinjaman Proyek	18042,9	20130,8	24270,7	0,9
a. Regular Pledge	18042,9	19511,4	23618	0,9
b. Tsunami Pledge	0	619,4	652,7	0
<b>II. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri</b>	<b>-46836,5</b>	<b>-35561,2</b>	<b>-40382,9</b>	<b>-1,5</b>
1. Jatuh Tempo	-46836,5	-52423,5	-55542	-2,1
2. Moratorium	0	16862,3	15159	0,6
<b>JUMLAH</b>	<b>17392,2</b>	<b>20330,4</b>	<b>24943,7</b>	<b>0,9</b>

\*) Perbedaan satu digit dibelakang koma terhadap angka penjumlahan karena pembulatan

Sumber: Departemen Keuangan RI, Data Pokok APBN Tahun 2006





2005 2006

	2001		2002		2003		2004		2005				2006				
									TW.1 Qrt.1	TW.2 Qrt.2	TW.3 Qrt.3	TW.4 Qrt.4	TW.1 Qrt.1	TW.2 Qrt.2	TW.3 Qrt.3	TW.4 Qrt.4	
Perancis	1,142	1,377	1,657	1,698	1,624	1,531	1,521	1,495	1,505	1,553	1,545	1,558					
Selandia Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Swiss	24	37	41	42	40	38	37	37	37	38	38	37	37	38	38	37	37
Finlandia	6	7	9	9	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Spesiyol	367	382	417	415	416	440	446	457	453	445	446	445	445	445	446	440	440
Korea Selatan	65	76	114	127	130	142	136	145	155	158	159	163	155	158	159	163	163
Norwegia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuwait	40	43	43	38	37	46	52	50	56	54	66	64	56	54	66	64	64
Saudi Arabia	46	45	47	44	43	41	41	41	41	41	40	40	41	41	40	40	40
Negara Lainnya	88	86	81	74	72	70	69	67	65	64	63	61	65	64	63	61	61
Multilateral	29,029	29,112	29,977	28,905	27,970	27,127	26,210	26,566	25,933	21,874	20,991	17,073	25,933	21,874	20,991	17,073	17,073
ADE	7,179	8,310	8,582	8,869	8,838	8,690	8,556	9,140	9,050	9,038	8,923	8,558	9,050	9,038	8,923	8,558	8,558
-DA	726	788	884	849	987	1,000	992	1,003	1,079	1,167	1,220	486	1,079	1,167	1,220	486	486
-BRD	11,577	10,802	9,776	8,943	8,599	8,367	7,987	8,107	7,823	7,553	7,169	7,366	7,823	7,553	7,169	7,366	7,366
-DB	184	138	151	163	153	203	208	203	197	191	197	395	197	191	197	395	395
NIB	186	170	155	139	135	130	125	121	117	113	109	85	117	113	109	85	85
-EAD	57	65	79	79	75	75	73	71	71	71	74	74	71	71	74	74	74
-MF	9,105	8,629	10,239	9,654	9,075	8,535	8,164	7,806	7,481	3,629	3,187	-	7,481	3,629	3,187	-	-
EIB	7	7	111	109	107	106	104	116	114	113	111	109	114	113	111	109	109
NIGA	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah : 51,747 55,186 59,860 59,244 57,492 55,901 54,588 54,362 53,870 51,073 49,624 45,138

DBURES/CB

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, dapat dilihat pada situs <http://www.bi.go.id/biweb/Html/SekITxt/T3x705.txt>